

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARIS
ANTARA SUAMI ISTRI BERBEDA AGAMA AKIBAT PERKAWINAN
BEDA AGAMA DALAM HUKUM ISLAM
Studi Kasus di Desa Jelegong**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program kekhususan Hukum Perdata



Diajukan oleh:

Ramadhan Fadillah Akbar

NIM : 30301900426

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2023

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARIS
ANTARA SUAMI ISTRI BERBEDA AGAMA AKIBAT PERKAWINAN
BEDA AGAMA DALAM HUKUM ISLAM**

Studi Kasus di Desa Jelegong



Pada tanggal, 21 Januari 2023

Telah Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing :


Dr. Dahniarti Hasana, SH., M.Kn.
NIDK: 8954100020


HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARIS
ANTARA SUAMI ISTRI BERBEDA AGAMA AKIBAT PERKAWINAN
BEDA AGAMA DALAM HUKUM ISLAM**

Diarsipkan dan disusun oleh
Ramadhan Fadillah Akbar
NIM : 30301900426

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 17 Februari 2023
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus


Tim Penguji
Ketua


Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-2105-7002

Anggota

Anggota


H. Winanto, S.H., M.H.
NIDN: 06-1805-6502


Dr. Dahniarti Hasana, S.H., M.Kn.
NIBK: 8954100020

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Unissula




Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN : 06-0707-7601

HALAMAN MOTTO

Motto:

- أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴿١﴾ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا
وَلَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِينَ ﴿٢﴾

(2). Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, “Kami telah beriman”, dan mereka tidak diuji?

(3). Dan sungguh, Kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang berdusta. (Q.S. Al-Ankabut : 2-3)

- فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿١﴾ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٢﴾

(5). Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. (6). Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. (Q.S. Asy-Syarah : 5-6)

- فَمَا أُبَيِّحْ أَفْعَلْ وَدَغَ مَا لَمْ يُبَيِّحْ

- Pigawe sagala anu dimeunangkeun, tinggalkeun sagala anu dilarang

Skripsi ini dipersembahkan kepada :

- Ayahanda bapak Dede Suryaman yang ikhlas, ridho membiayai anak-anaknya, selalu mendoakan anak-anaknya, memberikan semangat, dan mencurahkan segalanya demi keselamatan dan kebahagiaan dunia akhirat.
- Ibunda tercinta Siti Asiah yang selalu mendoakan di setiap ibadahnya tanpa pernah lupa agar tercapainya cita-cita dunia dan akhirat anak-anaknya
- Keluarga, khususnya kakak Dhestya Nurafianty yang selalu menyemangati dan mendoakan adiknya.
- Guru-guru yang selalu mendoakan penulis
- Seluruh dosen Fakultas Hukum Unissula
- Almamater Universitas Islam Sultan Agung

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ramadhan Fadillah Akbar

NIM : 30301900426

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARIS ANTARA SUAMI ISTRI BERBEDA AGAMA AKIBAT PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM HUKUM ISLAM” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 27 Februari 2023

Yang Menyatakan



Ramadhan Fadillah Akbar

NIM: 30301900426

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ramadhan Fadillah Akbar

NIM : 30301900426

Program Studi : S1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARIS ANTARA SUAMI ISTRI
BERBEDA AGAMA AKIBAT PERKAWINAN BEDA AGAMA

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 28 Februari 2023

Yang menandatangani,


E91AKX319881448
(Ramadhan Fadillah Akbar)

*Coret yang tidak perlu

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى حَبِيبِنَا وَنَبِيِّنَا وَسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ وَشَفِيعِ الْأُمَّةِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ الَّذِينَ هُمْ لِبَطْنِهِمْ خَالِصُونَ. أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah dan dengan rasa syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. yang senantiasa melimpahkan rahmat, dan hidayah-Nya melewati qudrot dan irodah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARIS BEDA AGAMA AKIBAT PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM HUKUM ISLAM”** dengan baik. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. kepada keluarga, sahabat, tabiin dan tabiat, dan kita selaku umat akhir zaman. Semoga kita termasuk kepada orang-orang yang mendapatkan syafa’at Nabi di hari akhir kelak, *aamiin*.

Merupakan sebuah berkah dan anugerah bagi penulis atas terselesaikannya skripsi ini, juga selesainya skripsi ini tidak lepas daripada segala daya, upaya, dan dorongan serta bantuan dan bimbingan maupun arahan dari berbagai pihak, semoga apa yang telah dilakukannya mendapatkan amal dari Allah SWT. dan digantikan dengan yang lebih baik. Maka dari itu, penulis menyampaikan terima kasih yang tak ternilai kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH, SE. Akt, M. Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, SH., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung,
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, SH., MH., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung,
4. Bapak Dr. Arpangi SH., MH., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung,

5. Bapak Dr. Achmad Arifullah, SH., MH., selaku ketua program studi S1 Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung,
6. Bapak Winanto, SH., MH., selaku Dosen Wali yang senantiasa selalu mendoakan kami selaku mahasiswanya.
7. Ibu Dr. Dahniarti Hasana, SH., M.Kn., selaku Dosen Pembimbing yang mendoakan, selalu ada dan selalu bisa memberikan tenaga, waktu, arahan, masukan, nasihat, kesabaran, dan ilmunya untuk membimbing, mendorong penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Para Bapak, dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Unissula yang telah mendoakan, mendidik, mengajar, dan memberikan ilmu yang bermanfaat selama penulis menempuh pendidikan.
9. Para staff karyawan Fakultas Hukum Unissula yang selalu senantiasa melayani kami sebagai mahasiswa selama menempuh pendidikan.
10. Ayah dan ibu penulis, yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, dan kesabaran yang luar biasa dalam setiap langkah, agar penulis dapat mencapai cita-citanya, yang merupakan sebuah anugerah dalam hidup penulis dari Allah SWT. penulis berharap dapat menjadi anak yang dibanggakan di dunia dan akhirat.
11. Kakak penulis yang selalu memberikan doa, semangat, dukungan, dan arahnya.
12. Guru-guru penulis khususnya guru ngaji yang selalu mendoakan penulis dalam menjalani kehidupan dan mencapai ridho Allah SWT.
13. Rini Lestari yang selalu memberikan semangat, dukungan dan doa demi mencapai keberhasilan.
14. Kepada teman-teman penulis khususnya sahabat syurga, yang selalu meluangkan waktu untuk menemani dan membantu dalam senang maupun sulit.

15. Kepada teman seperjuangan seperkuliahan penulis mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya selama perkuliahan.
16. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu, yang telah membantu dengan ikhlas dan ketulusan hati, doa, dan motivasi agar terselesaikannya skripsi ini.

Semarang, 28 Februari 2023
Penulis,

Ramadhan Fadillah Akbar



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
HALAMAN PERSETUJUAN	II
HALAMAN PENGESAHAN.....	III
HALAMAN MOTTO	IV
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	V
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	VII
DAFTAR ISI.....	X
ABSTRAK	XII
ABSTRACT	XIII
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	15
D. Kegunaan Penelitian	15
E. Terminologi.....	16
F. Metode Penelitian	18
BAB II	23
TINJAUAN PUSTAKA.....	23
A. Tinjauan Umum Hukum Waris	23
1. Pengertian Hukum Waris	23
2. Dasar Hukum Waris	24
3. Unsur- Unsur Pewarisan.....	26
4. Syarat dan Rukun Waris.....	27
5. Hal-hal yang dapat mencegah pewarisan	33

6. Sebab-sebab mewaris	37
B. Tinjauan Umum Hukum Perkawinan	42
1. Pengertian Perkawinan	42
2. Dasar Hukum Perkawinan.....	45
3. Hukum Melaksanakan Perkawinan Dalam Islam	49
4. Tujuan Perkawinan.....	50
5. Rukun dan Syarat Perkawinan	51
6. Perkawinan Beda Agama	55
BAB III.....	57
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	57
A. Upaya Penyelesaian Pembagian Harta Waris Beda Agama Akibat Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam.....	57
B. Ketentuan Pembagian Harta Waris Beda Agama Akibat Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam	71
BAB IV	91
PENUTUP.....	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA.....	94



ABSTRAK

Perkawinan dan pewarisan telah diatur sedemikian jelas dalam Islam sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Perkawinan dan pewarisan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan di dalam kehidupan manusia, karena perkawinan itu sendiri merupakan salah satu sebab terjadinya waris mewaris. Perkawinan beda agama menjadi salah satu permasalahan yang cukup serius dalam pembagian harta warisan, karena perbedaan agama menjadi salah satu penghalang mendapatkan hak harta waris dalam hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dengan cara apakah penyelesaian pembagian harta waris suatu keluarga beda agama.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan metode pendekatan yuridis sosiologis atau sosiologi hukum dengan melihat pengaruh masyarakat terhadap hukum, dan sejauh mana masyarakat mempengaruhi hukum tersebut, serta menggunakan teknik analisis kualitatif dan bersifat deskriptif analisis yang menjelaskan tentang pembagian harta waris beda agama sesuai dengan hukum Islam.

Hasil dari penelitian ini setelah mengkaji terhadap tinjauan yuridis pembagian harta waris beda agama dapat disimpulkan bahwa, menurut hukum Islam sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah maka pembagian harta waris beda agama tidaklah sah, dan perkawinan beda agama pun tidak sah karena menurut Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 221 melarang perkawinan seorang muslim dengan non-muslim, dan dipertegas oleh hadist Rosulullah SAW. "Muslim tidak mewarisi kafir dan kafir tidak mewarisi Muslim". Tetapi jika dilihat dari sisi kemanusiaan, dan keadilan harta warisan tersebut dapat dibagikan kepada ahli waris non-muslim dengan menggunakan jalan wasiat biasa, hibah, dan hadiah sesuai dengan fatwa MUI Nomor 5/MUNAS/VII/MUI/9/2005. Dengan menggunakan jalan tersebut maka tidak akan terlalu bertentangan dengan hukum Islam, karena dengan wasiat biasa, hibah dan hadiah tidak mengkhhususkan pada siapa harta warisan tersebut dibagikan.

Kata Kunci: Pembagian Harta Waris, Perkawinan Beda Agama


ABSTRACT

Marriage and inheritance have been arranged so clearly in Islam in accordance with the Qur'an and Sunnah. Marriage and inheritance are two inseparable things in human life, because marriage itself is one of the causes of inheritance. Interfaith marriage is one of the serious problems in the division of inheritance, because religious differences are one of the barriers to obtaining inheritance rights in Islamic law. This study aims to find out in a way whether the settlement of the division of inheritance of a family of different religions.

The method used in this study is a sociological juridical approach method or legal sociology by looking at the influence of society on the law, and the extent to which society influences the law, as well as using qualitative analysis techniques and descriptive analysis that explains the division of inheritance of different religions in accordance with Islamic law.

The results of this study after reviewing the juridical review of the division of inheritance of different religions can be concluded that according to Islamic law in accordance with the Qur'an and Sunnah, the division of inheritance property of different religions is not valid, and interfaith marriage is invalid because according to the Qur'an Surah Al-Baqarah verse 221 prohibits the marriage of a Muslim with a non-Muslim, and is emphasized by the hadith Rosulullah SAW. "Muslims do not inherit infidels and infidels do not inherit Muslims". But when viewed from the humanitarian side, and justice the inheritance can be distributed to non-Muslim heirs using ordinary wills, grants, and gifts in accordance with MUI fatwa Number 5/MUNAS/VII/MUI/9/2005. Using the avenue would not be too contrary to Islamic law, because with ordinary wills, grants and gifts do not specify who the estate is distributed to.

Keywords: Division of Inheritance, Interfaith Marriage



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia, pada umumnya mengalami tiga peristiwa penting, yaitu: kelahiran, perkawinan, dan kematian.¹ Setiap kejadian manusia akan diatur dengan adanya hukum, dimulai dengan kelahiran hingga kematian semua memiliki aturan masing-masing. Setiap terjadi kematian, di dalam ilmu hukum masalah tersebut dapat menimbulkan pertanyaan seperti bagaimana harta peninggalannya diperlakukan dan kepada siapa sajakah harta tersebut akan dipindahkan. Hal tersebut di dalam hukum disebut dengan waris.

Waris dalam bahasa Indonesia disebut pusaka, yaitu harta benda dan hak yang ditinggalkan oleh orang yang mati untuk dibagikan kepada yang berhak menerimanya.² Hukum pewarisan dalam Islam disebut hukum *faraid*. *Faraid* merupakan jamak dari kata *faridah* yang secara harfiah berarti bagian. Kata *faraid* dan *faridah* ini erat kaitannya dengan kata fardlu yang berarti kewajiban yang harus dilaksanakan. Oleh karena itu hukum *faraid* berarti hukum yang tentang pembagian harta warisan yang wajib ditaati pelaksanaannya oleh kaum Muslimin.³ Hukum waris juga terdapat banyak pengertian dari kalangan para ahli yang mengartikan dengan kata-kata yang berbeda namun tetap memiliki makna yang sama. Menurut

¹ Nur Lailatul Musyafah, 2017, Filsafat Kewarisan dalam Hukum Islam, *Al-Qanun*, Vol. 20, No. 1, hal. 56-57.

² Imam Jauhari dan T. Muhammad Ali Bahar, 2021, *Hukum Waris Islam*, Deepublish, Yogyakarta, hal. 1.

³ Nur Lailatul Musyafah, 2017, Filsafat Kewarisan dalam Hukum Islam, *Al-Qanun*, Vol. 20, No. 1, hlm. 58.

Abdul Kadir Muhammad, merumuskan Hukum Waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum tentang beralihnya harta pewarisan dari pewaris karena kematian kepada ahli waris atau orang yang ditunjuk.⁴ Menurut R. Santoso Pudjosubroto, hukum waris adalah hukum yang mengatur apakah dan bagaimanakah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang harta benda seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup. Menurut R. Abdul Djamali, hukum waris adalah ketentuan hukum yang mengatur tentang nasib kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia.⁵

Hukum pewarisan merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum keluarga.⁶ Hukum waris diatur dalam Buku II bersama-sama dengan benda pada umumnya. Hal tersebut dikarenakan adanya pandangan bahwa pewarisan adalah cara untuk memperoleh hak milik sebenarnya terlalu sempit dan bisa menimbulkan salah pengertian, karena yang berpindah dalam pewarisan bukan hanya milik saja tetapi juga hak-hak kebendaan yang lain (hak kekayaan) dan disamping itu juga kewajiban-kewajiban yang termasuk dalam Hukum Kekayaan.⁷ Hukum waris termasuk hukum kekeluargaan yang memegang peran penting, karena dengan pewarisan akan mencerminkan apakah suatu keluarga tersebut merupakan keluarga yang taat akan hukum atau sebaliknya. Hukum waris juga merupakan hal yang sangat penting

⁴ Ronald Sajja, dan Roger, 2016, *Buku Ajar Hukum Perdata*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 106

⁵ Maman Suparman, 2015, *Hukum Waris Perdata*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 8-9

⁶ Hariyanto, 2020, Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Harta Waris Beda Agama Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Kompilasi Hukum Islam, *Jurnal IUS*, Vol. VII, No.2, hal. 29

⁷ Wati Rahmi Ria, dan Muhamad Zulfikar, 2018, *Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat Dan Kompilasi Hukum Islam*, Lembaga Penelitian Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm. 12

untuk menjaga kemaslahatan baik bagi orang yang meninggal dunia, para ahli waris, maupun pihak keluarga. Terdapat beberapa kasus dalam kewarisan yang bahkan memakan korban dalam satu keluarga tersebut karena tidak patuhnya terhadap hukum, kurangnya pengetahuan hukum kewarisan tersebut, serta keserakahan akan harta dunia yang hanya sementara. Oleh karena itu suatu keluarga harus menjaga kemaslahatan harta waris dengan membagikannya sesuai dengan hukum yang diatur di dalam undang-undang keperdataan dan hukum islam. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan kehidupan manusia karena terkait dengan harta kekayaan yang satu dengan yang lainnya. Dimana setiap manusia akan mengalami kematian dan peristiwa itu merupakan hal yang pasti akan terjadi, karena kematian merupakan akhir dari perjalanan hidup kita di dunia.

Masyarakat Indonesia memang merupakan masyarakat yang terjadi kemajemukan karena perbedaan ras, suku, budaya, dan agama. Kemajemukan masyarakat di Indonesia diikuti dengan hukum perdatanya.⁸ Sehingga untuk masalah pewarisan pun terdapat tiga sistem hukum waris yang berlaku dan diterima oleh masyarakat Indonesia, yaitu sistem hukum waris Perdata Barat, sistem hukum waris Islam, dan sistem hukum waris Adat. Melengkapi pluralitisnya sistem hukum waris yang diakibatkan karena beraneka ragamnya agama, suku, dan budaya masyarakat Indonesia, ada dua sistem hukum waris yang cukup dominan hadir dan diberlakukan terhadap masyarakat di Indonesia. Kedua sistem ini memiliki sifat yang mewakili dari budaya dan kultur mayoritas dari penduduk masyarakat pada

⁸ Oemar Moechtar, 2019, *Perkembangan Hukum Waris*, Kencana, Jakarta, hlm. 9

umumnya, hukum yang dimaksud yaitu hukum waris Islam dan Hukum Waris Perdata Barat.

Pewarisan mengalami banyak perkembangan yang disebabkan oleh kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks dan pola pikir masyarakat yang modern dan berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Terlebih negara kita terdapat begitu banyak golongan baik dari suku, budaya, adat, ras, dan agama. Salah satu peristiwa yang terjadi yaitu perkawinan beda agama antara muslim dengan non muslim, peristiwa tersebut bahkan banyak terjadi di negara kita dengan dalih cinta tanpa didasari dengan ilmu agama. Hal tersebutlah yang banyak tidak disadari oleh mereka bila dihubungkan dengan hukum waris Islam akan terjadi dampak yang sangat besar. Perkawinan beda agama tersebut berkaitan erat dengan permasalahan pembagian harta waris yang akan ditimbulkan kelak jika mereka atau salah seorang meninggal dunia. Karena akan terjadinya kehilangan hak waris bagi masing-masing keluarga pasangan tersebut. Demikian pula bagi anak-anak dari hasil perkawinan mereka yang pasti anak tersebut akan mengikuti salah satu Agama orang tua mereka.

Permasalahan pewarisan tidak dapat lepas dari perkawinan, karena perkawinan merupakan salah satu dari sebab-sebab memperolehnya warisan. Menurut Pasal 1 Undang-Undang NO. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan di dalam ketentuan pasal-pasal KUHPerdata, tidak memberikan pengertian perkawinan itu.

Tetapi menyatakan bahwa perkawinan adalah suatu ‘perikatan’ (*verbindtenis*). Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan gholiidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁹

Perkawinan merupakan suatu kejadian penting bagi kehidupan setiap orang, karena perkawinan bukan hanya suatu proses sosial keduniawian tetapi juga merupakan suatu peristiwa yang sakral yang berdasarkan pada kepercayaan masing-masing. Perkawinan dan agama mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan. Semua agama mengatur masalah perkawinan yang pada dasarnya semua agama menginginkan perkawinan antara pria dan wanita yang satu agama.¹⁰ Karena agama merupakan dasar yang utama dan sangat penting bagi jalannya kehidupan dan keberhasilan tujuan dalam rumah tangga. Secara umum hukum perkawinan terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum perdata, UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Berdasarkan ketentuan UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 2 ditegaskan bahwa :
“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing dan kepercayaannya itu.”

Meskipun perbedaan agama dalam Undang-Undang perkawinan tidak dijelaskan secara tekstual, namun apabila dipahami dalam pasal tersebut bahwa peran hukum perkawinan berkedudukan dari hukum agama. Perkawinan beda agama menurut hukum Islam tidak diperbolehkan karena menyangkut perbedaan

⁹ Wati Rahmi Ria, 2017, *Hukum Keluarga Islam*, Lembaga Penelitian Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm. 23

¹⁰ Istiqamah, 2017, Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Warisan Pasangan Suami Istri Yang Beda Agama, *Jurispudentie*, Vol. 4, No. 1, hlm. 55.

keimanan. Perkawinan beda agama antara orang Islam dengan orang yang bukan muslim dalam pandangan Islam diharamkan sebagaimana dalam firman Allah SWT. QS. Al-Baqarah (2) : 221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُ ۗ وَلَا مَٔمَّةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا
تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۗ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ
إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ¹¹

Dan janganlah kamu nikahi perempuan musrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.

Menurut UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 sahnya perkawinan itu sesuai dengan syarat-syarat yang berlaku dalam agamanya masing-masing. Oleh karena itu jika dalam suatu agama tidak memperbolehkan perkawinan beda agama karena syarat dalam agama tersebut, maka menurut hukum perkawinan beda agama tersebut juga menjadi tidak sah. Akan tetapi berdasarkan dasar hukum perkawinan beda agama tersebut, masih terdapat pertentangan antara Undang-Undang perkawinan dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan sebagai hukum positif yang berlaku. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan beda agama dianggap tidak sah, sedangkan disisi yang lain pelaksanaannya dipertegas dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Perkawinan beda agama memang bukan merupakan hal yang baru bagi masyarakat Indonesia yang

¹¹ Al-Qur'an Q.S Al-Baqarah (2) ayat 221

multikultural. Perkawinan tersebut telah terjadi di kalangan masyarakat dan sudah berlangsung sejak lama. Namun demikian, tidak juga berarti bahwa perkawinan beda agama tidak dipermasalahkan, bahkan cenderung selalu menuai kontroversi antara masyarakat.¹² Apabila kita cermati perkawinan beda agama ini menimbulkan akibat dan dampak negatif, salah satunya yaitu bagaimana pembagian hak waris bagi keluarga dan anak-anak dari hasil perkawinan tersebut. Perkawinan beda agama sangat berkaitan erat dengan adanya hak waris pada setiap keluarga. Hal tersebut menimbulkan permasalahan dalam bagaimana menentukan hak waris terhadap ahli waris.

Peristiwa tersebutlah yang dianggap sebagai perkembangan zaman sehingga peraturan pewarisan yang telah diatur secara tergas itu sedikit mengalami permasalahan yang bahkan timbul benturan-benturan terhadap sosial yang tidak dapat dihindarkan.

Sistem hukum waris di Indonesia mengacu pada hukum waris Eropa yang dimuat dalam *Burgelijk Wetboek* merupakan kumpulan peraturan yang mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pindahnya kekayaan seseorang yang telah meninggal dan akibat dari pindahnya ini seseorang atau ahli waris memperolehnya baik dalam hubungan mereka maupun dengan pihak ketiga¹³. Pasal 830 KUH Perdata secara garis besar menentukan, bahwa pewarisan hanya terjadi karena kematian. Dengan demikian, sejak detik kematian tersebut, maka segala hak dan kewajiban pewaris beralih pada ahli warisnya. Yang beralih pada

¹² Amri, 2020 Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam, *Media syari'ah*, Vol. 22, No. 1. hlm. 50.

¹³ Hariyanto, 2020, Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Harta Waris Beda Agama Menurut KUHPerdata Dan Kompilasi Hukum Islam, *Jurnal IUS*, Vol.VIII, No.02, hlm. 31.

para ahli waris hanyalah hak dan kewajiban dalam hubungan hukum harta kekayaan.¹⁴ Hal ini sesuai dengan asas yang disebut dengan “*hereditas petition*” yaitu hak dari ahli waris untuk menuntut semua yang termasuk dalam harta peninggalan dari si pewaris terhadap orang yang menguasai harta warisan tersebut untuk diserahkan padanya berdasarkan haknya sebagai ahli waris. Asas ini diatur dalam pasal 834 BW.¹⁵

Hukum waris juga berlaku asas bahwa apabila seseorang meninggal maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih seluruhnya kepada ahli warisnya. Asas tersebut tercantum pada suatu pepatah Perancis yang berbunyi “*le mort saisit le-vir*” yang berarti “yang mati digantikan oleh yang hidup” segala hak dan kewajiban dari yang meninggal dialihkan kepada ahli warisnya dinamakan dengan hak *saisine*.¹⁶

Prinsip pewarisan menurut KUH Perdata adalah hubungan darah. Menurut undang-undang yang berhak menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan suami istri yang hidup terlama (Pasal 832 KUH Perdata). Dengan demikian, seseorang harus mempunyai hubungan darah dengan pewaris untuk mendapatkan hak waris tersebut. Hubungan darah tersebut bisa sah atau luar kawin melalui garis ibu atau bapak. Hubungan darah sah apabila ditimbulkan sebagai akibat suatu perkawinan yang sah. Sedangkan hubungan luar

¹⁴ Simanjuntak, 2017, *Hukum Perdata Indonesia*, Prenadamedia, Jakarta, hlm. 213.

¹⁵ Dwi Putra Jaya, 2020, *Hukum Kewarisan Di Indonesia*, Zara Abadi, Bengkulu, hlm. 82

¹⁶ Hariyanto, 2020, Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Harta Waris Beda Agama Menurut KUHPerdata Dan Kompilasi Hukum Islam, *Jurnal IUS*, Vol.VIII, No. 02, hlm. 32.

kawin adalah hubungan antara laki-laki dengan seorang perempuan dan pengakuan anak secara sah.¹⁷

KUH Perdata tidak ada aturan yang menyatakan perbedaan agama akan menjadikan terhalangnya ahli waris mendapatkan hak waris dari si pewaris. Pada dasarnya setiap orang (termasuk bayi yang baru lahir), cakap untuk mewaris. Namun di dalam hukum waris, dikenal dengan istilah “tidak patut mewaris”. Menurut Pasal 838 KUH Perdata, yang tidak patut menjadi waris karenanya pun dikecualikan dari pewarisan ialah :

- a. Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh, atau mencoba membunuh si meninggal;
- b. Mereka yang dengan putusan Hakim pernah dipersalahkan karena secara fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap si yang meninggal, ialah suatu pengaduan telah melakukan sesuatu kejahatan yang terancam dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat;
- c. Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah si yang meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya;
- d. Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat si pewaris.¹⁸

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 838 tersebut dapat dilihat bahwa dalam pewarisan perdata mengenal adanya tidak patutnya pewarisan untuk menerima hak waris, dan tidak menyebutkan di dalam pasal tersebut

¹⁷ Simanjuntak, Op. Cit, hal 218.

¹⁸ Ibid, hal 227

terhalangnya hak waris dengan perbedaan agama antara ahli waris dan pewaris. Maka dengan itu jelas bahwa hukum pewarisan perdata tetap memberikan atau memperbolehkan ahli waris untuk menerima hak warisnya apapun agamanya.

Wujud warisan atau harta peninggalan menurut Hukum Islam sangat berbeda dengan wujud warisan menurut Hukum Waris Barat sebagaimana diatur dalam BW. Warisan menurut Hukum Islam, yaitu sejumlah harta benda serta segala hak dari yang meninggal dunia dalam keadaan bersih, artinya harta peninggalan yang akan diwarisi adalah sejumlah harta benda serta hak-hak setelah dikurangi dengan pembayaran utang-utang pewaris dan pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan oleh wafatnya si peninggal wasiat.¹⁹

Berdasarkan konteks Hukum Islam ada beberapa sumber hukum yang digunakan dalam hal waris yaitu Al-Qur'an, Hadist, pendapat para ulama, dan Kompilasi Hukum Islam. Di dalam Al-Qur'an tidak ditemukan satu ayat yang secara tegas dan jelas tentang larangan waris beda agama. Dasar hukum yang secara tegas dan jelas tentang larangan beda agama terdapat dalam hadist yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi Muhammad SAW. bersabda:

“Orang muslim tidak mewarisi dari orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim”.²⁰

Agama Islam mengatur hak waris secara sempurna dan bijaksana dengan kesempurnaan Al-Qur'an dan hadist salah satunya yaitu mengatur dalam adanya penghalang hak waris untuk mendapatkan hak waris. Sangat berbeda dengan apa

¹⁹ Ibid, hal 244.

²⁰ Wahyudi, 2021, Melacak Illat Hukum Larangan Waris Beda Agama, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 10, No. 1, hlm. 156.

yang tertulis dalam KUH Perdata, Al-Qur'an lebih merinci dalam hal waris sehingga terdapat larangan ahli waris untuk mendapatkan hak waris dari si pewaris. Di dalam Al-Qur'an sudah mengatur bahwa melarang orang Islam mewaris kepada orang kafir, dan begitu juga sebaliknya dilarang kafir mewaris kepada orang Islam. Adapun yang menjadi salah satu penghalang seseorang mendapatkan hak waris menurut Hukum Islam adalah sebagai berikut

perbedaan agama

Seperti yang terdapat dalam firman Allah SWT pada Al-Qur'an surah An-Nisa ayat (4) : 141 :

..... وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا²¹

“Allah tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk mengalahkan orang-orang beriman”

Kemudian dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan Ibnu Majah

“Orang Muslim tidak boleh mewarisi harta orang kafir, dan orang kafir pun tidak dapat mewarisi harta orang Islam.”²²

Terbukti dengan adanya pendapat dan dalil-dalil di atas agama Islam memang jelas melarang bahwa antara seorang muslim tidak dapat mewarisi dengan orang kafir yaitu agama seorang yang selain Islam, hukum ini juga telah disepakati oleh ahli fiqih. Oleh sebab itulah jika ada seseorang anak berbeda agama dengan orang tuanya, contoh nya seseorang anak tersebut beragama Islam dan orang tuanya

²¹ Al-Qur'an Q.S An-Nisa (4) ayat 1141

²² Kadir, 2015, *Memahami Ilmu Faraidh, Tanya Jawab Hukum Waris Islam*, Jakarta, Amzah, hlm. 14.

beragama selain Islam, maka anak tersebut dan orang tua dari anak tersebut tidak berhak mendapatkan hak waris yang dikarenakan perbedaan agama.

Terkait dengan hak waris beda agama, di dalam Kompilasi Hukum Islam merujuk pada ahli fiqih terdahulu yang menegaskan bahwa perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris dapat menyebabkan terhalangnya proses pewarisan.²³

Hal ini tertulis dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 171 huruf b yang menyatakan bahwa :

“Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan”.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 huruf c menyatakan bahwa:

“Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”.²⁴

Berbagai ragam ketentuan hukum waris yang berlaku di Indonesia, masyarakat dapat memilih hukum waris yang akan dianutnya, kecuali bagi orang beragama Islam. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Peradilan Agama, mengatur kewenangan Pengadilan Negeri hanya terbatas menyelesaikan perkara bagi non-muslim, sehingga secara

²³ Budi Hariyanto, 2020, Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Harta Waris Beda Agama Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam, *Jurnal IUS*, Vol. VIII, No. 02, hlm. 38.

²⁴ Pasal 171 KHI

otomatis orang yang beragama Islam akan berperkara di Pengadilan Agama dengan menerapkan hukum waris Islam.²⁵

Perbedaan antara hukum waris dalam KUH Perdata dan Hukum Islam banyak menimbulkan pro dan kontra dalam permasalahannya. Seperti perbedaannya jumlah hak waris yang diterima oleh ahli waris perempuan dan ahli waris laki-laki, dalam KUH Perdata hak waris yang diterima oleh ahli waris baik laki-laki ataupun perempuan membaginya dengan nilai yang setara. Sangat berbeda dengan pembagian waris yang diatur dalam Hukum Islam yang membagi dua bagian kepada ahli waris laki-laki atau anak laki-laki, dan satu bagian yang akan didapatkan ahli waris perempuan. Sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. An-Nisaa (4) ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۗ لِأَبَائِكُمْ وَلِأُمَّاتِكُمْ ۗ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا²⁶

“Alloh mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan) untuk anak-anakmu , (yaitu) bagian seorang laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia yang meninggal mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. Jika dia (yang meninggal). Pembagian-oembagian tersebut diatas setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar utangnya). Tentang orang tuamu dan anak-anakmu kamu tidak

²⁵ Isihlayungdianti, 2021, Non-muslim Inheritance in Interfaith Marriages Kewarisan Non-muslim dalam Perkawinan Beda Agama, *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol 9, No. 02. hlm. 455.

²⁶ Al-Qur'an Q.S An-Nisa (4) ayat 11

mengetahui siapa diantara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.”

Islam mengatur pembagian tersebut bukan tanpa alasan melainkan dengan adanya pembagian tersebut terdapat keadilan yang begitu besar. Allah SWT. menjadikan bagian ahli waris laki-laki dua kali lipat daripada ahli waris perempuan disebabkan tanggung jawab yang diemban ahli waris laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan ahli waris perempuan. Diantaranya yaitu menafkahi dirinya, anak, dan istrinya, dan kerabat yang berada di bawah tanggung jawabnya.

Melihat dari problematika tersebut yang mana merupakan hal yang tidak bisa dihindarkan dalam masyarakat Indonesia dan juga masih banyak pro dan kontra karena perbedaan ketentuan antara hukum waris perdata dan hukum waris Islam. Di satu sisi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memperbolehkan adanya pewarisan tersebut dan di sisi lainnya dalam Hukum Islam melarang adanya pewarisan beda agama tersebut, namun di sisi lain tuntutan keadaan dan kondisi menghendaki hal yang sebaliknya.

Berdasarkan latar belakang di atas, hal tersebut menarik bagi penulis untuk diteliti dalam skripsi yang berjudul : **Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Harta Waris Antara Suami Istri Berbeda Agama Akibat Perkawinan Beda Agama Dalam Hukum Islam.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti mengemukakan pokok masalah yaitu, bagaimana pembagian harta waris beda agama tersebut

menurut perspektif hukum positif dan hukum Islam. Penulis akan membatasi masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya penyelesaian pembagian harta waris beda agama akibat perkawinan beda agama menurut hukum Islam
2. Bagaimana ketentuan pembagian harta waris beda agama akibat perkawinan beda agama menurut hukum Islam

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan paparan latar belakang di atas maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penyelesaian pewarisan beda agama akibat perkawinan beda agama berdasarkan hukum positif dan hukum Islam.
2. Untuk mengetahui ketentuan pembagian harta waris beda agama akibat perkawinan beda agama menurut dan hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Sebagaimana penelitian ini mempunyai tujuan, penelitian ini pun mempunyai kegunaan, antara lain :

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam rangka untuk memperkaya kepustakaan khususnya pada mahasiswa di bidang hukum atau juga dapat dijadikan acuan untuk penulisan dan pembahasan yang lebih luas dan lebih kritis khususnya di bidang hukum

positif dan hukum Islam di Indonesia tentang masalah harta waris beda agama

2. Secara praktis

Bagi peneliti pribadi, penelitian ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan tugas akhir di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung. Selain itu peneliti juga dapat lebih memahami dan mengerti tentang bagaimana perspektif hukum positif dan hukum Islam di Indonesia dalam memandang pembagian harta waris beda agama akibat perkawinan beda agama.

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi dan jawaban atas persoalan yang terjadi di kalangan masyarakat luas yang mana berkaitan dengan pembagian harta waris beda agama akibat perkawinan beda agama.

E. Terminologi

Dalam proposal penelitian ini peneliti mengambil judul “**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP WARIS BEDA AGAMA AKIBAT PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM HUKUM ISLAM**”. Dengan penjelasan arti dari judul tersebut adalah sebagai berikut

1. Tinjauan

Definisi tinjauan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tin.jau.an hasil meninjau; pandangan; pendapat; (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya), perbuatan meninjau.²⁷

²⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), (<https://kbbi.web.id/tinjau.html>) diakses pada tanggal 27 Oktober 2022

2. Yuridis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah yu.ri.dis 1. menurut hukum; secara hukum, 2. bantuan hukum (diberikan oleh pengacara kepada kliennya di muka pengadilan).²⁸ Menurut kamus hukum yuridis adalah menurut hukum, secara hukum.²⁹

3. Waris

Waris menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah wa.ris orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal.³⁰

4. Beda Agama

Pengertian beda agama terdiri dari dua kosa kata, yaitu beda dan agama.

- a. Beda menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah be.da 1. sesuatu yang menjadikan berlainan (tidak sama) antara benda yang satu dan benda yang lain; ketidaksamaan, 2. selisih; pautan.³¹
- b. Agama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah aga.ma ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Mahakuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya.³²

5. Perkawinan

²⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), (<https://kbbi.web.id/yuridis.html>) diakses pada tanggal 27 Oktober 2022

²⁹ Sholihin & Yulianingsih, 2015, *Kamus Hukum Kontemporer*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 184.

³⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), (<https://kbbi.web.id/waris.html>) diakses pada tanggal 27 Oktober 2022

³¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), (<https://kbbi.web.id/beda.html>) diakses pada tanggal 27 Oktober 2022

³² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), (<https://kbbi.web.id/agama.html>) diakses pada tanggal 27 Oktober 2022

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.³³

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.³⁴ Tanpa menggunakan metode dalam meneliti peneliti tidak akan mendapatkan hasil atau tujuan yang diinginkan. Sebab metode penelitian merupakan dasar bagi proses penemuan sesuai dengan disiplin ilmu yang dibangun oleh peneliti. Adapun metode-metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini meliputi berbagai hal sebagai berikut

a. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis atau sosiologi hukum. Metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu metode pendekatan penelitian yang mempelajari pengaruh masyarakat terhadap hukum, sejauh mana gejala-gejala yang ada dalam masyarakat itu dapat mempengaruhi hukum dan sebaliknya serta bertolak dari paradigma ilmu empiris.³⁵ Penelitian yuridis sosiologis menggunakan data sekunder sebagai data utamanya, dan diikuti dengan data primer. Artinya disamping melihat

³³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

³⁴ Efendi & Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenada Media, Depok, hal. 3.

³⁵ Ibrahim, 2013, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 40.

ketentuan yang diatur dalam KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam, peneliti juga melihat langsung yang terjadi di masyarakat atau di lapangan.

b. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis, karena hanya menggambarkan objek yang menjadi permasalahan yang kemudian menganalisa dan akhirnya ditarik kesimpulan dari hasil penelitian tersebut. Dikatakan deskriptif karena dari penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas, rinci dan sistematis, sedangkan dikatakan analisis karena data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan akan dianalisa untuk memecahkan terhadap permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

c. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini digunakan data sekunder yang menjadi bahan utama dari penelitian ini, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka melalui studi kepustakaan, dan data ini juga diperoleh dari instansi/lembaga yang berkaitan dengan tujuan penelitian ini. Data sekunder ini mencakup jenis data sebagai berikut

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas. Dalam penelitian ini bahan hukum primer meliputi; Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,

Kompilasi Hukum Islam, Al-Qur'an, hadist, dan peraturan-peraturan yang terkait dengan fokus penelitian dalam skripsi ini.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam hal ini adalah yang memberikan penjelasan dan tafsiran terhadap sumber bahan hukum primer, seperti buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, media cetak dan elektronik, kasus-kasus hukum, maupun website yang terkait dengan penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang menjadi pelengkap yang sifatnya memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus umum, jurnal, internet, dan dokumen yang terkait.

d. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian, peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengamatan yang didasarkan atas pengalaman secara langsung, tujuannya mendapatkan keterangan mengenai situasi dengan melihat dan mendengar apa yang terjadi, kemudian semuanya

dicatat secara cermat, teknik yang dilakukan peneliti ini menuntut adanya pengamatan yang baik terhadap penelitian.³⁶

2. Wawancara

Wawancara atau interview adalah teknik percakapan yang digunakan untuk memperoleh data atau informasi. Dari hasil wawancara akan diperoleh data kualitatif. Adapun teknik wawancara yang akan peneliti gunakan adalah teknik wawancara tidak terstruktur dengan artian bahwa wawancara akan dilakukan oleh peneliti hanya dengan menentukan topik dan inti pertanyaan, sehingga selanjutnya peneliti akan mengikuti alur wawancara dengan narasumber tersebut. Hal ini peneliti gunakan dengan pertimbangan agar dapat menggali informasi lebih dalam mengenai data yang peneliti butuhkan.

3. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan (*Library Research*), yaitu metode yang digunakan untuk mengumpulkan serta menganalisa data yang diperoleh dan dari literatur-literatur yang berkenaan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

e. Metode Analisis Data


Sesuai dengan data yang diperoleh dalam penelitian kemudian data tersebut dianalisis oleh peneliti. Metode analisis yang dipergunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara

³⁶ Lexy J. Moleong, 2004, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya, hlm.125.

penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang diperoleh dari penelitian kepustakaan atau dinyatakan oleh narasumber secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.³⁷

f. Lokasi Penelitian

Dalam Penelitian ini, peneliti akan meneliti di Bandung yang merupakan tempat tinggal peneliti tepatnya di Kabupaten Bandung di daerah Bandung Timur. Peneliti mengambil lokasi ini dikarenakan lokasi tersebut terdapat keluarga beda agama sehingga lokasi tersebut cocok untuk diteliti dan peneliti juga memiliki bahasa yang dikuasai dan dipahami di lokasi tersebut sehingga akan mempermudah dalam pengambilan data



³⁷ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, hlm.250

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Hukum Waris

1. Pengertian Hukum Waris

Kata *faraid*, merupakan bentuk jamak dari kata *faridah*, yang berasal dari kata *farada* yang artinya adalah ketentuan. Dengan demikian kata *faraid* atau *faridah* artinya adalah ketentuan-ketentuan tentang siapa yang termasuk ahli waris yang berhak mendapatkan warisan, ahli waris yang tidak mendapatkannya, dan berapa bagian masing-masing.³⁸ Waris dalam bahasa Indonesia disebut pusaka, yaitu harta benda dan hak yang ditinggalkan oleh orang yang mati untuk dibagikan kepada yang berhak menerimanya.³⁹ Adapun hukum waris menurut para ahli diantaranya sebagai berikut:

- a. Menurut Prof. Subekti, SH. hukum warisan itu mengatur akibat-akibat hubungan keluarga terhadap harta peninggalan seseorang
- b. Menurut Prof. Dr. R. Soepomo, SH., hukum waris adalah peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda, dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu Angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya.

³⁸ A. Khisni, 2013, *Hukum Waris Islam*, Unissula Press, Semarang, hlm. 1

³⁹ Imam Jauhari dan Muhammad Ali Bahar, 2021, *Hukum Waris Islam*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 1

c. Menurut Prof. Mr. A. Pitlo hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.⁴⁰ Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) bab II mengatur tentang hukum pewarisan, berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf a, Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang dimaksud dengan Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa besar bagiannya masing-masing. (Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf a). Hukum waris menurut BW (*Burgerlijk Wetboek*), hukum waris (*erfecht*) ialah hukum yang mengatur kedudukan antara kekayaan seseorang apabila orang tersebut meninggal dunia.⁴¹

2. Dasar Hukum Waris

Hukum-hukum Allah SWT. dapat diketahui dalam Al-Qur'an dan hadist Rosulullah SAW, dan hasil ijtihad para ulama. Tetapi pada umumnya hanya urusan ibadah langsunglah (*mahdoh*) yang berbentuk tekstual pada Al-Qur'an, dan hadist, sedangkan ibadah yang tidak langsung (*goir mahdoh*) atau mu'amalah sebagian besar tidak dibahas dan disinggung secara eksplisit. Hal

⁴⁰ Simanjuntak, 2017, *Hukum Perdata Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm. 211

⁴¹ Dwi Putra J. 2020, *Hukum Kewarisan Indonesia*, Zara Abadi, Bengkulu, hlm. 4

demikian bukan berarti Allah, dan Rosulnya tidak mengatur hukum secara menyeluruh, tetapi justru dengan hal tersebutlah merupakan kebijakan Allah SWT yang sangat luar biasa dengan memberikan kepada ulama, cendekiawan, pemerintah, atau orang-orang yang memiliki keahlian menganalisa dan memecahkan masalah-masalah dalam kehidupan manusia baik secara individu maupun kelompok. Berkembangnya zaman menuntut kepada para ahli untuk melakukan pengkajian secara kontekstual dan berijtihad guna menetapkan hukum yang baik dan maslahat sesuai dengan keadaan dan kondisi masyarakat menurut zamannya. Karena itulah Allah SWT tidak menetapkan seluruh permasalahan muamalah dalam Al-Qur'an dan hadist. Dasar hukum waris terdapat dalam Al-Qur'an Suran An-Nisa : 7

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.”⁴² (QS. An-Nisa : 7)

Dasar hukum waris juga terdapat dalam hadist Rosulullah SAW.

تَعْلَمُونَ الْفَرَاقَةَ مِنْ دِينِكُمْ وَإِنَّهُ نَصْفَ الْعِلْمِ وَإِنَّهُ أَوَّلُ الْعِلْمِ يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي

“Pelajarilah ilmu faraid dan lalu ajarkanlah. Karena dia separuh dari ilmu dan akan (mudah) dilupakan orang. Dan dia adalah ilmu yang pertama

⁴² Al-Qur'an Q.S. An-Nisa(4) ayat 7

kali akan dicabut dari umatku” (HR. Ibnu Majah, Al-Daruquthny, dan Al-Hakim)⁴³

Selanjutnya hukum waris terdapat dalam KHI pasal 171. Dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa : Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Tidak hanya dalam hukum Islam, hukum waris juga diatur dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, yaitu diatur dalam KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) tepatnya diatur dalam Buku II Bab XII hingga Bab XVIII.

3. Unsur- Unsur Pewarisan

Perbedaan hukum di Indonesia mengakibatkan perbedaan sistem dalam jumlah pembagian dan penentuan kepada siapa-siapa yang berhak menerima hak waris. Namun demikian, apabila membicarakan mengenai persoalan hukum waris, maka tidak lepas dari tiga unsur pokok yang mutlak harus ada, yaitu⁴⁴.

a. Pewaris

Peninggal warisan atau disingkat pewaris adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta benda kepada orang lain. Berdasarkan definisi pewaris dalam ketentuan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah sebagai berikut:

⁴³ *HR. Ibnu Majah, Al-Daruquthny, dan Al-Hakim*

⁴⁴ Oemar Moechtar, 2019, *Perkembangan Hukum Waris*, Kencana, Jakarta, hlm. 15

“Orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan Agama, meninggalkan harta ahli waris dan harta peminggalan”

b. Harta warisan

Harta warisan atau disingkat warisan adalah segala harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang berupa semua harta kekayaan dari yang meninggal dunia setelah dikurangi dengan semua utangnya.

c. Waris atau ahli waris

Waris atau ahli waris adalah orang menggantikan pewaris di dalam kedudukannya terhadap warisan, baik untuk seluruhnya maupun sebagian tertentu. Dalam sistem pewarisan Islam yang dikategorikan sebagai ahli waris adalah orang yang memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak ada hijab (penghalang) untuk mewarisi.⁴⁵

4. Syarat dan Rukun Waris

Syarat adalah sesuatu yang tergantung pada keberadaan hukum syar’i diluar hukum yang ketiadaannya menyebabkan ketiadaan suatu hukum, sedangkan rukun adalah unsur yang merupakan bagian dari suatu perbuatan yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut. Syarat-syarat kewarisan

⁴⁵

Siti Hamidah, 2021, *Hukum Waris Islam*, UB Press, Malang, hlm. 28

adalah matinya orang yang mewariskan (muwarrist), hidupnya ahli waris di saat kematian muwarrist, dan tidak adanya penghalang-penghalang mewarisi.⁴⁶

a. Rukun pewarisan

Menurut hukum kewarisan Islam, rukun pewarisan ada tiga, yaitu:

a. Pewaris

Yang dimaksud pewaris adalah orang yang meninggal dunia, yang hartanya diwarisi oleh ahli warisnya. Istilah ini dalam kepustakaan sering pula disebut dengan *muwarrits*. Meninggalnya seorang pewaris baik karena sebab mati secara *haqiqy* maupun karena mati secara *hukmy*. Berdasarkan definisi di salah satu rukun terjadinya waris adalah meninggalnya muwarrits, baik secara hakiki maupun hukmi. Mati hukmi bisa terjadi misalnya jika si muwarrits hilang terkena tsunami yang berdasarkan bukti-bukti persidangan di pengadilan diputuskan sudah mati oleh hakim (tidak mungkin hidup atau kemungkinan besar meninggal).⁴⁷

b. Ahli waris

Yang dimaksud dengan ahli waris adalah orang yang mendapatkan warisan dari pewaris, baik karena hubungan kekerabatan maupun karena perkawinan.

⁴⁶ Gisca Nur Assyafira, 2020, Waris Berdasarkan Hukum di Indonesia, Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, Vol. 8, No. 1

⁴⁷ Ibid, hlm. 26

c. Warisan atau harta peninggalan

Yang dimaksud dengan warisan adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak, dalam kepustakaan istilah warisan tersebut sering pula disebut dengan *irts*, *mirats*, *mauruts*, *turats*, *san tirkah*.⁴⁸ Di Indonesia harta dalam sebuah keluarga terdiri atas empat macam, yaitu:

1. Harta yang diperoleh sebelum perkawinan, sebagai hasil usaha masing-masing
2. Harta yang dibawa saat mereka menikah, diberikan kepada kedua mempelai, mungkin berupa modal usaha atau perabot rumah tangga atau rumah tempat tinggal suami istri tersebut
3. Harta yang diperoleh selama perkawinan itu berlangsung, tetapi karena hibah atau warisan dari orang tua atau keluarga mereka
4. Harta yang diperoleh selama perkawinan atas usaha Bersama atau usaha salah seorang disebut harta pencarian.⁴⁹

Sementara yang dimaksud dengan *tirkah* yaitu segala hal yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang dibenarkan oleh syariat untuk diwarisi oleh para ahli waris.

Berikut beberapa hal yang termasuk kategori *tirkah*:

- a. Kebendaan dan sifat-sifat yang mempunyai nilai kebendaan.

Misalnya: benda bergerak, benda tidak bergerak, piutang-piutang si

⁴⁸ Wati Rahmi Ria, dan Muhamad Zulfikar, 2018, *Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat dan Kompilasi Hukum Islam*, Lembaga Penelitian Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm.138

⁴⁹ Moh. Muhibbin, 2009, *Hukum Kewarisan Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 58-59

pewaris, surat-surat berharga, *diyat*, dan lain-lain yang dipandang sebagai miliknya

- b. Hak-hak kebendaan seperti hak monopoli untuk memungut hasil dari jalan raya, sumber air minum dan lain-lain
- c. Benda-benda yang berada di tangan orang lain. Misalnya: barang gadaian, dan barang-barang yang sudah dibeli dari orang lain, tetapi belum diserahkan kepada orang yang sudah meninggal
- d. Hak-hak yang bukan kebendaan, contohnya seperti hak *syuf'ah*, yaitu hak beli yang diutamakan bagi tetangga; hak serikat, dan hak memanfaatkan barang yang diwasiatkan atau diwakafkan.

Ketiga rukun di atas masing-masing harus terpenuhi, bila tidak terpenuhi salah satunya maka secara otomatis waris mewarisi tidak dapat dilaksanakan. Misalnya tidak adanya harta warisan, hal tersebut mengakibatkan kegiatan waris mewarisi tidak dapat dilaksanakan.

Syari'at Islam mengatur beberapa syarat supaya pewarisan dinyatakan sah untuk dibagikan, sehingga ahli waris dapat menerima haknya dalam warisan tersebut.

b. Syarat pewarisan

Adapun syarat-syarat dalam mewaris ialah sebagai berikut :

1. Meninggal dunianya pewaris

Orang yang mewariskan (*muwarrits*) benar telah meninggal dunia dan dapat dibuktikan secara hukum bahwa ia telah meninggal. Meninggal dunianya pewaris ini bisa secara hakiki (sejati), meninggal dunia hukmi

(menurut putusan hakim), dan atau meninggal dunia secara taqdiri (dugaan). Artinya apabila tidak ada kematian maka tidak ada pewarisan. Pemberian atau pembagian harta kepada keluarga pada masa hidupnya tidak termasuk kedalam kategori waris mewarisi, tetapi hal ini disebut dengan pemberian atau hibah.⁵⁰

2. Hidupnya ahli waris

Hidup ahli waris harus jelas pada saat pewaris meninggal dunia. Ahli waris merupakan pengganti untuk menguasai warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Perpindahan harta tersebut diperoleh melalui jalan kewarisan. Oleh karena itu, setelah pewaris meninggal dunia, ahli warisnya harus benar-benar hidup.

3. Mengetahui status kewarisan

Agar seseorang dapat mewarisi harta orang yang meninggal dunia, haruslah jelas hubungan antara keduanya. Misalnya, hubungan suami-istri, hubungan orang tua-anak dan hubungan saudara, baik sekandung seapak maupun seibu.⁵¹

Pembagian harta waris memiliki hak-hak yang harus dipenuhi sebelum harta warisan tersebut dibagikan kepada ahli waris. Terdapat beberapa hal yang berkaitan dengan pembagian waris yang harus dipenuhi secara tertib, sehingga apabila hak yang pertama atau yang kedua hak yang pertama atau yang kedua menghabiskan semua harta waris maka tidak ada lagi pindah kepada hak-hak

⁵⁰ Ahmad Rofiq, *Fiqih Mawarits*, 1998, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 34

⁵¹ Wati Rahmi Ria, dan Muhamad Zulfikar, *Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat dan Kompilasi Hukum Islam*, 2018, Lembaga Penelitian Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm. 139

yang lain. Sebelum harta waris dibagikan, terlebih dahulu sebagai yang utama dari harta peninggalan itu harus diambil hak-hak yang harus dikeluarkan untuk kepentingan yang harus dilakukan oleh pewaris, kepentingan-kepentingan tersebut adalah sebagai berikut :

a. Tahjiz atau biaya penyelenggaraan jenazah

Tahjiz adalah sesuatu yang diperlukan oleh seseorang yang meninggal dan mulai dari wafat sampai kepada penguburnya.⁵² Menurut para ulama, biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan jenazah atau penguburan jenazah dikeluarkan dari harta peninggalan sesuai dengan biaya yang wajar.

b. Melunasi hutang

Utang merupakan sesuatu yang wajib dibayar oleh seseorang, bahkan orang tersebut sudah meninggal maka hutang tersebut wajib dibayar tidak akan hilang begitu saja. Apabila orang yang meninggal tersebut memiliki hutang atau tanggungan yang belum dibayar ketika masih hidup di dunia.

Pada prinsipnya pelunasan utang orang yang meninggal harus bersumber dari kekayaan orang yang meninggal tersebut. Akan tetapi jika utangnya melampaui jumlah dari harta yang dimiliki oleh orang meninggal tersebut, maka pelunasannya menurut Al-Qur'an harus melalui zakat, juga beban utang dari pewaris dapat ditanggung oleh ahli warisnya dan ahli warisnya wajib membayar utang pewaris tersebut. Dalam Kompilasi

⁵² Moh. Muhibbin, Op Cit. Hlm. 15

Hukum Islam Pasal 175 ayat 1, kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah

- a) Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai
- b) Menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang
- c) menyelesaikan wasiat pewaris
- d) membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak.

Kompilasi Hukum Islam pada pasal 175 ayat 2 juga mengatur tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 175 ayat 2 tanggung jawab ahli waris terhadap hutang hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.

c. Melaksanakan wasiat

Surat wasiat atau *testament* adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali⁵³

5. Hal-hal yang dapat mencegah pewarisan

Hukum waris Islam, selain terdapat syarat-syarat dan rukun-rukun terhadap harta yang merupakan harta warisan dan ahli waris yang akan mendapatkan harta warisan tersebut, terdapat pula hal yang dapat menghalangi seseorang untuk mendapatkan harta warisan. Dengan adanya penghalang ini, seorang ahli waris bisa saja dikeluarkan dari kedudukannya sebagai ahli waris, yang menyebabkan

⁵³ Pasal 875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

ia tidak dapat menerima harta warisan.⁵⁴ Diantara Tindakan atau hal-hal tersebut adalah berbeda agama, pembunuhan, dan perbudakan.

a. Berbeda agama

Semua ulama sepakat bahwa seorang ahli waris yang bukan muslim tidak boleh mewarisi kekayaan keluarganya. Kesepakatan tersebut dapat dilihat dalam sebuah kitab fikih yang menyatakan bahwa ada tiga hal yang dapat menghalangi mewarisi, yaitu perbedaan agama, pembunuhan, dan perbudakan (menjadi hamba sahaya). Kesepakatan ulama tersebut didasarkan pada firman Allah dalam Surah An-nisaa (4) ayat 141 :

..... وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

“ Dan Allah sekali-kali tidak memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang beriman”.⁵⁵

Ditegaskan pula oleh suatu hadis sebagai berikut :

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ
وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

“Dari Usamah bin Zaid, Nabi Muhammad SAW. telah bersabda ,
“Muslim tidak mewarisi kafir dan kafir tidak mewarisi Muslim” (HR. Abu Dawud).

Seorang yang berlainan agama tidak saling mewarisi antara kedua nya, namun dalam fiqih sunnah karangan Sayyid Sabiq disebutkan bahwa, ada riwayat dari Mu’adz, Mu’awiyah, Ibn Musayyah, Masruq, dan Nakha’I, bahwa

⁵⁴ Samsul Hadi, 2013, Peralihan Agama Sebelum Pembagian Warisan Menurut Ibnu Taimiyah, *Al-Ahwal*, Vol. 6 No. 1, hlm. 75

⁵⁵ Al-Qur'an Q.S An-Nisa (4) ayat 141

seorang Muslim dapat menerima waris dari orang kafir dan tidak sebaliknya, yaitu orang kafir tidak berhak menerima warisan dari orang Muslim⁵⁶

b. Pembunuhan

Para fuqoha sepakat untuk menetapkan bahwa pembunuhan itu pada prinsipnya menjadi penghalang mempusakai bagi pembunuh terhadap harta peninggalan orang yang telah dibunuh, hanya golongan Khawarij saja yang membolehkannya. Golongan ini mensinyalir periwayatan dari Ibn Musayyab dan Ibn Jubair yang membolehkan si pembunuh untuk mempusakai harta orang yang terbunuh (pewaris).⁵⁷ Yang menjadi dasar hukum ialah Hadist Rasulullah SAW:

“Seorang pembunuh tidak mempunyai hak waris apa pun dari orang yang dibunuhnya” (HR. At-Tirmidzi)

Di Indonesia sesuai dengan KHI yang berlaku untuk masyarakat yang beragama Islam, hal yang menjadi penghalang kewarisan terdapat pada pasal 173 KHI poin (a), diantaranya :

1. Membunuh pewaris
2. Mencoba membunuh pewaris
3. Menganiaya berta terhadap pewaris

Dalam poin (b) KHI Pasal 173, peenghalang kewarisan lainnya adalah ahli waris telah dipersalahkan memfitnah pewaris melakukan kejahatan dan

⁵⁶ Sayyid Sabiq, 2006, *Fiqih Sunnah*, Jilid 4, Pena Pundi Aksara, Jakarta, hlm. 486

⁵⁷ Fatur Rachman, 1981, *Ilmu Waris*, PT. Al-Ma'arif, Bandung, hlm.85

pewaris diancam hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat. Hal ini juga merupakan pembaruan hukum kewarisan baru di Indonesia sama halnya dengan kewarisan bagi pelaku tindak pidana percobaan pembunuhan dan penganiayaan berat pada pewaris.⁵⁸

c. Perbudakan

Ulama sepakat bahwa seorang yang menjadi hamba sahaya (budak) menjadi penghalang kewarisan. Hal tersebut berdasarkan petunjuk Al-Quran yang dipahami secara umum. Ayat tersebut menggambarkan hilangnya kecakapan hukum seorang Ketika menjadi hamba sahaya, sebagaimana terdapat dalam Surah An-Nahl (16) ayat 75:

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا
وَجَهْرًا ۗ هَلْ يَسْتَوُونَ ۗ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۗ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٧٥﴾

*“Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya di bawah kekuasaan orang lain, yang tidak berdaya membuat sesuatu, dan seorang yang Kami beri rezeki yang baik, lalu dia menginfakkan Sebagian dari rezeki itu secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Samakah mereka itu? Segala puji bagi hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui”.*⁵⁹

Maksud ayat tersebut bahwa hamba sahaya tidak memiliki kecakapan hukum dalam menguasai hak kebendaan dengan jalan apa pun, termasuk hal waris mewarisi. Diri hamba sahaya tersebut milik tuannya, sama seperti benda-benda kekayaan tuannya. Oleh sebab itu, hamba sahaya terhalang dari dua aspek:

⁵⁸ Siah Kosyi'ah, *Hukum Kewarisan Islam*, 2021, Simbiosia Rekatama Media, Bandung, hlm.126

⁵⁹ Al- Qur'an Q.S. An-Nahl (16) ayat 75

menerima harta waris dari ahli warisnya dan memberikan harta waris kepada ahli warisnya.⁶⁰

Berbeda dengan KHI, dalam KHI tidak ada satupun pasal yang mencantumkan tentang hamba sahaya sebagai ahli waris ataupun sebagai orang yang mewarisi, termasuk dalam pasal 173 sebagai seorang yang terhalang untuk mendapat warisan. Hal tersebut disebabkan oleh kondisi hukum hari ini menjadikan manusia sebagai hamba sahaya dianggap melanggar hukum, bahkan melanggar hak asasi manusia. Setiap orang berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Sebagaimana tercantum dalam pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

6. Sebab-sebab mewaris

Sebab-sebab yang dapat menimbulkan terjadinya waris atau hal yang menyebabkan harta waris dapat diwariskan kepada ahli waris menurut hukum Islam sebagai berikut : a) karena hubungan kekerabatan, b) karena perkawinan, c) karena wala'.⁶¹

a. Karena hubungan kekeluargaan

Yang dimaksud dengan hubungan kekeluargaan di sini adalah hubungan darah atau hubungan famili. Hubungan kekerabatan ini menimbulkan hak mewarisi jika salah satu meninggal dunia. Misalnya, antara anak dengan orang tuanya. Apabila orang tuanya meninggal dunia maka anak tersebut mewarisi warisan dari orang tuanya. Demikian

⁶⁰ Siah Kosyi'ah, Op. Cit, hlm. 128-129

⁶¹ Wati Rahma Ria, dan Muhammad Zulfikar, Op. Cit., hlm 137

sebaliknya jika anak yang meninggal dunia maka orang tua berhak mewarisi warisan dari anaknya. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam QS, Al-Anfal : 75 ;

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْدَهُمْ أُولَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧٥﴾

“Dan orang-orang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah, dan orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) menurut kitab Allah. Sungguh Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”⁶² (QS. Al-Anfal : 75)

b. Karena perkawinan

Seseorang dapat memperoleh harta warisan salah satunya disebabkan adanya hubungan perkawinan. Perkawinan yang sah menimbulkan hubungan kewarisan. Jika seseorang suami meninggal dunia, maka istrinya atau jandanya mewarisi harta suaminya. Demikian juga seorang istri meninggal dunia, maka suaminya mewarisi harta istrinya. Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa : 12 ;

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ....

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak”⁶³

⁶² Al-Qur'an Q.S. Al-Anfal (8) ayat 75

⁶³ Al-Qur'an Q.S. An-Nisa' (4) ayat 12

Ayat ini menjelaskan tentang hukum pewarisan antara suami dan istri atau disebut juga hukum pewarisan karena hubungan pernikahan/perkawinan.

Perkawinan yang menjadi sebab timbulnya hubungan kewarisan antara suami dengan istri didasarkan pada dua syarat:⁶⁴

1. Perkawinan sah menurut Syariat Islam

Artinya, syariat dan rukun perkawinan itu terpenuhi, atau antara keduanya telah berlangsung akad nikah yang sah, yaitu nikah yang telah dilaksanakan dan telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan serta terlepas dari semua halangan pernikahan walaupun belum kumpu (hubungan kelamin). Ketentuan ini berlandaskan pada keumuman ayat tentang mewarisi dan tindakan Rosulullah SAW. Yang telah memberikan keputusan hukum tentang kewarisan terhadap seorang suami yang sudah melakukan akad nikah, tetapi belum melaksanakan persetubuhan dan belum menetapkan maskawinnya.

2. Perkawinan masih utuh

Sesuatu perkawinan dianggap masih utuh ialah apabila perkawinan itu telah diputuskan dengan talak raj'i bagi seseorang istri belum selesai. Perkawinan tersebut masih utuh, karena saat iddah masih berjalan, suami masih mempunyai hak penuh untuk menuju Kembali bekas istrinya yang masih menjalankan iddah baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan, tanpa memerlukan kerelaan istri,

⁶⁴ Fatur Rachman, Op. Cit., hlm 17

membayar maskawin baru, menghadirkan dua orang saksi serta seorang wali.

c. Karena wala

Wala' yaitu hubungan hukmiah, hubungan yang ditetapkan oleh hukum Islam karena tuannya telah memberikan kenikmatan hidup merdeka dan mengembalikan hak asasi kemanusiaan kepada budaknya. Tegasnya jika seorang tuan memerdekakan budaknya, maka terjadilah hubungan kekeluargaan yang disebut dengan wala'ul 'itqi. Dengan adanya hubungan tersebut, seseorang tuan menjadi ahli waris dari budak yang dimerdekakannya itu, dengan syarat budak yang bersangkutan tidak mempunyai ahli waris sama sekali, baik karena hubungan kerabat, maupun hubungan pernikahan.

Sebab mewaris karena wala' pada zaman sekarang ini telah kehilangan makna pentingnya dilihat dari segi praktis. Sebab pada zaman sekarang ini secara umum perbudakan sudah tidak ada lagi.

Ada penambahan sebab mewaris yaitu persaudaraan seagama Islam yang tercantum dalam buku Hukum Kewarisan Islam karya Ibu Dr. Hj. Siah Kosyi'ah. SH., M. Ag. yang merupakan salah satu dosen hukum di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung. Persaudaraan Islam yang dimaksud dalam bukunya adalah hubungan perjanjian moral. Hubungan perjanjian moral pada zaman permulaan Islam

diberlakukan kemudian dijadikan dasar untuk memperoleh waris.⁶⁵ Hal tersebut ditegaskan dalam QS. An-Nisaa' (3) ayat 33:

.... وَالَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانًا نُّكْمَ فَأْتَوْهُمُ نَصِيبَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٣٣﴾

“... dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka maka berilah kepada mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu”.⁶⁶

Harta waris yang diperoleh berdasarkan ikatan perjanjian, menurut Sayuthi Thalib, diberikan penyelesaian dengan jalan wasiat. Penyelesaian perjanjian bisa juga berlaku untuk anak angkat sehingga dapat diatur dengan system wasiat. Dalam hal memperoleh harta dari orang yang mengangkatnya, hal ini relevan dengan hukum Islam yang menjadikan anak angkat tidak ada hubungan hukum dengan orang tua angkatnya, terutama masalah hak waris. Oleh karena itu, wasiat adalah jalan yang tepat sebab pengangkatan anak pada masa sebelum Islam sebagai dasar untuk memperoleh hak waris secara berangsur-angsur tidak diberlakukan lagi.⁶⁷

Seseorang yang meninggal dunia akan tetapi tidak memiliki kerabat, tidak memiliki suami/istri, dan keluarga dekat lainnya, maka harta warisan tersebut akan diwariskan kepada umat, yang jika di Indonesia akan diwariskan kepada Baitul maal untuk kepentingan umat Islam. Dan jika orang meninggal tersebut bukan dari Muslim maka harta warisan tersebut akan diserahkan kepad negara sebagai ahli warisnya. Sebagaimana diatur

⁶⁵ Siah Kosyi'ah, Op. Cit., hlm. 112

⁶⁶ Al- Qur'an Q.S An-Nisa' (4) ayat 33

⁶⁷ Siah Kosyi'ah, Op. Cit., hlm. 113

dalam Pasal 832 ayat (2) KUH Per, negara sebagai penerima warisan jika tidak ada lagi ahli waris (keluarga sedarah maupun suami atau istri yang hidup terlama). Kedudukan Negara sebagai penerima warisan berbeda dengan ahli waris. Adapun perbedaannya adalah:

- 1) Negara hanya berkewajiban membayar utang pewaris sepanjang aktiva warisan mencukupi (Pasal 832 ayat 2 KUH Per)
- 2) Negara tidak dengan sendirinya mengambil alih hak dan kewajiban pewaris, akan tetapi harus melalui putusan hakim (Pasal 833 ayat 3 KUH Per).

B. Tinjauan Umum Hukum Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan suatu karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, bahwa semua yang diciptakan oleh-Nya adalah senantiasa berpasang-pasangan, misalnya siang dan malam, langit, dan bumi, negatip, dan position, terang dan gelap, baik, dan buruk, begitu juga setiap makhluk hidup termasuk manusia, ada pria (laki-laki), ada wanita (perempuan), pada hewan ada jantan dan ada juga betina. Semua itu sudah merupakan kodrat dan fitrahnya manusia itu, sebagai karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, bahwa antara pria, dan wanita itu saling ingin mendekati, dan bergaul, dan berkawin.

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan zawāj. Arti nikah secara bahasa adalah mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk bersetubuh wathi, sedangkan kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan

coitus, juga untuk arti akad nikah. Adapun secara istilah, nikah adalah sebuah akad nikah yang mengandung pembolehan bersenang-senang dengan perempuan, jika perempuan tersebut bukan termasuk mahram dari segi nasab, sesusuan dan keluarga.⁶⁸

Suatu perkawinan adalah salah satu Lembaga kemasyarakatan yang paling tua, dan paling pertama kali diatur oleh aturan hukum sejak dahulu kala, disamping Lembaga-lembaga lainnya seperti jual beli, sewa menyewa dan sebagainya. Berbeda dengan Lembaga jual beli dan lain sebagainya, perkawinan itu adalah suatu Lembaga dimana hubungan antar dua jenis manusia yang berlainan itu begitu penting dan senantiasa, sedangkan Lembaga lainnya tadi hanya bersifat insidental atau sementara. Karena itu Lembaga perkawinan sangat dipengaruhi oleh ketentuan-ketentuan atau ajaran agama, atau dengan kata lain dikatakan bahwa aturan hukum yang mengatur perkawinan itu sangat dipengaruhi oleh ajaran agama atau hukum agama.⁶⁹

Perkawinan juga merupakan bentuk ibadah yang disenangi syariat agama, dan agama juga sangat menganjurkannya. Karena dengan adanya perkawinan individu dan masyarakat dapat terhindar dari berbagai kerusakan akibat nafsu yang dituruti oleh individu manusia. Serta dengan perkawinan akan mendatangkan kemaslahatan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, sebagaimana firman Allah SWT. dalam Quran Surah An-Nuur (24) ayat 32:

⁶⁸ Fakhrrrazi M. Yunus Zahratul Aini, 2018, Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Tinjauan Hukum Islam), *Media Syariah*, Vol. 20, No. 2, hlm. 141

⁶⁹ Rusdi Malik, 2003, *Undang-Undang Perkawinan*, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta, Hlm. 2

وَائْتَحُوا الْآيَاتِي وَمِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ ۖ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ

عَلَيْهِمُ (٣٢)

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”⁷⁰

Dasar hukum perkawinan diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal tersebut menegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (runah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dalam pasal 2 diatur tentang keabsahan perkawinan, yaitu ayat (1), “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”⁷¹. Ayat (2) menyatakan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”⁷². Dalam versi Kompilasi Hukum Islam pencatatan perkawinan diatur dalam pasal 5 dan 6. Jika dalam UU No 1 Tahun 1974 menggunakan istilah-istilah yang umum, maka kompilasi lebih spesifik menggunakan term-term Qur’ani seperti *mitsaqon ghoolidan, ibadah, sakinah, mawaddah, dan rahmah*.⁷³

Bunyi pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tersebut, menyimpulkan suatu rumusan perkawinan yang berarti ikatan lahir batin antara dua insan yang saling mencintai sebagai suami istri yang bertujuan membina

⁷⁰ Al-Qur’an Q.S. An-Nuur (24) ayat 32

⁷¹ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974

⁷² Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974

⁷³ Ahmad Rofiq, 2013, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, Hlm. 51

keluarga untuk mencapai kebahagiaan sesuai dengan ketentuan yang berdasarkan ketetapan yang diatur dalam agama. Bahwasannya perkawinan yang diinginkan tidak hanya dari segi lahiriah saja, melainkan juga pertalian batin antara suami dan istri untuk membina rumah tangga demi mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan merupakan suatu hal yang diperintahkan dan dianjurkan oleh agama dan juga merupakan sunnah Rasulullah SAW. Pada hakikatnya pernikahan merupakan peristiwa serangkaian ibadah yang membolehkan laki-laki dan perempuan berbuat sesuatu yang sebelumnya diharamkan, sehingga dapat dikatakan hukum asal pernikahan adalah mubah atau boleh.

Dasar hukum yang menyangkut tentang perkawinan yaitu terdapat dalam Al-Qur'an yang merupakan dasar hukum Islam yang tidak bisa diganggu gugat, atau yang paling kuat sebagai dasar hukum, terdapat juga dasar hukum perkawinan di dalam hadist-hadist Rasulullah SAW, dan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

a. Ayat-ayat Al-Quran

Hukum asal perkawinan adalah mubah atau boleh. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Qur'an Surah An-Nuur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ وَمِنكُمُ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ ۖ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ

عَلَيْهِمُ

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi

kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”⁷⁴

Kemudian dalam Qur’an Surah An-Nisaa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَطَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَن لَّمْ يَكُنَّ أَدْنَىٰ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seseorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim”⁷⁵

Firman Allah SWT dalam Surah An-Nisaa ayat 4:

وَأَوْثَارِ النِّسَاءِ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ۗ

“Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan, Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.”⁷⁶

Firman Allah SWT. Qur’an Surah Adz-dzariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۗ

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah”⁷⁷.

Lalu Allah SWT berfirman dalam Qur’an Surah Al-Isra’ ayat 32 tentang kewajiban untuk melaksanakan perkawinan agar terhindar dari perzinahan.

وَلَا تَقْرَبُ الزُّلَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ۖ وَسَاءَ سَبِيلًا ۗ

⁷⁴ Al-Qur’an Q.S. An-Nuur (24) ayat 32

⁷⁵ Al-Qur’an Q.S. An-Nisa (4) ayat 3

⁷⁶ Al-Qur’an Q.S. An-Nisa (4) ayat 4

⁷⁷ Al-Qur’an Q.S. Adz-dzariyat (51) ayat 49

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk”.⁷⁸

b. Hadis Nabi

Anjuran untuk menikah, dan wajibnya perkawinan ialah untuk orang yang sanggup, dan melaksanakan perkawinan merupakan jalan satu-satunya bagi orang tersebut demi menghindarkan dari perbuatan yang dilarang Allah SWT sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. dalam hadistnya :

فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَئِنْ قُلْتِ ذَلِكَ لَقَدْ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَّجِرْ فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ وَجَاءَ

“Dari Abdullah bin Ma’ud ia berkata, telah berkata kepada kami Rasulullah SAW. “Hai sekalian pemuda, barangsiapa diantara kamu yang telah sanggup kawin, maka hendaklah ia kawin. Maka sesungguhnya kawin itu menghalangi pandangan (terhadap apa yang dilarang oleh agama) dan memelihara farji. Dan yang tidak sanggup hendaklah ia berpuasa. Karena puasa itu ialah perisai baginya.” HR. Muslim

Kemudian sabda Rasulullah SAW. tentang larangan membujang bagi laki-laki di dalam hadist:

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقْصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونِ النَّبَّالِ وَلَوْ أَدِنَ لَهُ لَأُخْتِصِنَ

“Dari Sa’ad bin Abi Waqash ia berkata, “Rasulullah SAW. pernah melarang ‘Ustman bin Madh’un membujang dan kalau sekiranya Rasulullah mengizinkannya tentu kami kebiri.” HR. Bukhari Muslim

⁷⁸

Al-Qur’an Q.S. Al-Isra (17) ayat 32

c. Undang-Undang

Dasar hukum perkawinan juga terdapat dalam Undang-Undang yaitu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan diatur pada bab 1 yaitu tentang dasar hukum perkawinan yang terdiri dari 5 pasal. Di dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menjelaskan tentang pengertian perkawinan, pasal tersebut menyebutkan bahwa “ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (runah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Selanjutnya dalam pasal 2 diatur tentang keabsahan perkawinan, yaitu ayat (1), “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Ayat (2) menyatakan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Dasar hukum perkawinan jug a terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam tepatnya dalam pasal 2 sampai dengan pasal 10. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqoon gholidan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menerangkan tentang tujuan pernikahan, yang berbunyi “Perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, mawaddah, warahmah” dan dalam pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menerangkan tentang sahnya pernikahan, yang menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai

dengan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

3. Hukum Melaksanakan Perkawinan Dalam Islam

Mengenai hukum perkawinan tidak hanya tentang kewajiban dan haknya, tetapi dalam perkawinan juga memiliki hukum dalam melaksanakannya, tidak semua perkawinan itu wajib dan sunnah, hukum haram, makruh, mubah juga termasuk dalam hukum perkawinan. Akan tetapi mayoritas ulama berpendapat bahwa melaksanakan pernikahan itu hukumnya sunnah. Meskipun pada dasarnya Islam menganjurkan untuk kawin, namun apabila ditinjau dari keadaan melaksanakannya, perkawinan dapat berlaku hukum wajib, sunat, haram, makruh, dan mubah.⁷⁹ Dengan demikian hukum pernikahan dapat berubah sesuai dengan kondisi pelakunya karena pertimbangan kemaslahatan, yaitu:

1. Wajib, yaitu bagi yang mampu dan nafsunya telah mendesak, serta takut terjerumus dalam perzinahan
2. Sunnah, yaitu bagi yang mau menikah, dan nafsunya kuat, tapi masih mampu mengendalikan diri dari perbuatan zina.
3. Mubah, yaitu bagi yang tidak terdesak alasan-alasan yang tidak mewajibkan segera menikah atau alasan-alasan yang mewajibkan ia harus menikah, ulama hambali mengatakan mubah hukumnya bagi orang yang tidak mempunyai keinginan untuk menikah

⁷⁹ A. Hamid Sarong, 2010, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Pena, Banda Aceh, hlm. 33

4. Haram, yaitu bagi yang tidak menginginkannya karena tidak mampu memberi nafkah lahir maupun batin serta nafsunya tidak mendesak atau ia mempunyai tujuan atau niat yang tidak baik dari pernikahannya
5. Makruh, ada 2 pendapat berbeda
 - a. Menurut imam Malikiyah yaitu bagi yang tidak memiliki keinginan dan takut kalau tidak mampu memenuhi kewajibannya terhadap istrinya.
 - b. Menurut Imam Syafi'i yaitu bagi yang mempunyai kekhawatiran tidak mampu memberikan kewajiban pada istrinya,⁸⁰

4. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan menurut perintah Allah adalah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat melalui dibentuknya rumah tangga yang bahagia, damai, dan teratur sesuai dengan aturan Allah SWT. sebagaimana yang tertuang dalam QS, Ar-Ruum (30) ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasang-pasangan untukmu dari jenismu senidir, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

⁸⁰ Wati Rahma Ria, 2017, *Hukum Keluarga Islam*, Lembaga Penelitian Universitas Lampung, Bandar Lampung, Hlm. 33

Bagi penganut agama Islam perkawinan adalah bagian dari ajaran agama Islam yang wajib ditaati dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam aturan agama Islam dan tidak ada aturan-aturan atau norma yang bertentangan dengan hukum Islam.⁸¹

Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam KUH Perdata tidak ada pasal yang secara jelas menunjukkan atau mencantumkan mengenai tujuan perkawinan itu. Adapun dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

5. Rukun dan Syarat Perkawinan

Menurut jumhur ulama bahwa rukun adalah hal-hal yang harus dipenuhi untuk terlaksana hakikat baik yang merupakan bagaimana maupun di luar itu. Sementara syarat adalah sesuatu yang harus ada, tetapi tidak termasuk bagian hakikat.⁸² Rukun pernikahan menurut Imam Syafi'i yaitu:

1. Rukun pernikahan

- a. Calon mempelai pria dan wanita

Calon pengantin harus terbebas dari penghalang-penghalang sahnya nikah, misalnya: wanita tersebut bukan termasuk orang yang diharamkan

⁸¹ H Rachman, Prawitra Thalib, dan Saepudin Muhtar, 2020, *Hukum Perkawinan di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi*, Kencana, Jakarta, Hlm. 7

⁸² Kumedu Ja'far, 2021, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Arjasa Pratama, Bandar Lampung, Hlm. 33

untuk dinikahi (mahram) baik karena senasab, sepersusuan atau karena sedang dalam masa 'iddah atau sebab lain. Juga tidak boleh jika calon mempelai laki-lakinya kafir sedangkan mempelai wanita seorang Muslimah, dan sebab-sebab lain dari penghalang-penghalang syar'i.

b. Wali dari calon mempelai wanita

Wali bagi wanita adalah ayahnya, kemudian yang disertai tugas oleh bapaknua, kemudian ayah dari bapak terus ke atas, kemudian anaknya yang laki-laki kemudian cucu laki-laki dari anak laki-lakinya terus ke bawah, lalu saudara laki-laki sekandung kemudian saudara laki-laki seapak, kemudian keponakan laki-laki dari saudara laki-laki sekandung kemudian seapak, lalu pamannya yang sekandung dengan ayahnya, kemudian anaknya paman, lalu kerabat-kerabat yang dekat keturunan nasabnya seperti ahli waris, kemudian orang yang memerdekakannya (jika dulu ia seorang budak), kemudian baru hakim sebagai walinya.

c. Adanya saksi nikah

Saksi dalam pernikahan haruslah memenuhi syarat sebagai berikut;

- a) Terdiri dari dua orang laki-laki,
- b) Beragama islam,
- c) Sudah dewasa, berakal, sehat, dan merdeka,
- d) Hadir dan melihat serta mendengar langsung peristiwa pernikahan,
- e) Memahami bahasa yang digunakan dalam akad,
- f) Tidak sedang mengerjakan ihrom haji dan umrah.

d. Ijab dan qobul

Ijab yaitu ucapan penyerahan calon mempelai wanita dari walinya atau wakilnya kepada calon mempelai pria untuk dinikahi. Misalnya “saya nikahkan kamu dengan fulanah”. Sedangkan qobul yaitu ucapan penerimaan mempelai pria/walinya. Misalnya: “saya terima nikahnya fulanah binti fulan”⁸³

2. Syarat Nikah

a. Calon mempelai suami dan istri

Syarat mempelai laki-laki yaitu :

- a. Bukan mahram dari calon istri
- b. Tidak terpaksa/atas kemauan sendiri
- c. Orangnya tertentu/jelas orangnya
- d. Tidak sedang menjalankan ihram haji

Syarat mempelai wanita, yaitu:

- a. Tidak ada halangan hukum
 - Tidak bersuami
 - Bukan mahram
 - Tidak sedang dalam iddah
- b. Merdeka atas kemauan sendiri.⁸⁴

Kepastian siapa mempelai laki-laki dan siapa mempelai wanita dengan isyarat (menunjuk) atau menyebutkan nama atau sifatnya

⁸³ Abdul Wasik, dan Samsul Arifin, 2015, *Fiqih Keluarga Antara Konsep dan Realitas*, Deepublish, Yogyakarta, Hlm. 35-37

⁸⁴ Mardani, 2016, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, Hlm. 40

yang khusus/khas. Sehingga tidak cukup apabila seorang wali hanya mengatakan, “Aku nikahkan engkau dengan putriku”, tapi harus mengatakan “saya nikahkan andan dengan anak saya, Aisyah”, ini sah. Tidak boleh sekedar menyebutkan “saya nikahkan andan dengan anak saya yang besar (atau yang kecil)”, yang memungkinkan salah paham. Dalam ilmu fiqh disebut sebagai *Ta'yin az Zaujan*.⁸⁵

b. Sighot (ijab dan qobul)

Salah satu syarat daripada ijab adalah lafaz nikah hendaklah tepat, tidak boleh menggunakan perkataan sindiran, diucapkan oleh wali atau wakilnya, tidak dikaitkan dengan tempo waktu seperti *mu'ah* dan tidak juga secara taktik.

Sementara syarat qabul adalah, ucapan mestilah sesuai dengan ucapan ijab, tiada perkataan sindiran, dilafazkan oleh bakal suami atau wakilnya (atas sebab-sebab tertentu), tidak diikatkan dengan tempoh waktu seperti *mut'ah*, tidak secara taktik, menyebut nama bakal istri dan tidak diselangi dengan perkataan lain.

c. Adanya wali

Adapun syarat-syaratnya adalah seorang wali hendaknya; laki-laki, muslim, baligh, waras akalnya, adil (tidak fasik), tidak dipaksa dan tidak sedang berihram.

d. Hadirnya saksi

⁸⁵ Abdul Wasik, dan Samsul Arifin, Op.Cit., hlm. 40

Adapun syarat saksi yang menghadiri akad nikah haruslah dua orang laki-laki, muslim, baligh, berakal, melihat dan mendengar serta mengerti (paham) akan maksud akad nikah.⁸⁶

6. Perkawinan Beda Agama

Perkawinan beda agama telah diatur dalam Al-Qur'an yang diperuntukan oleh laki-laki Muslim ataupun perempuan Muslimah. Di dalam Al-Qur'an sudah jelas bahwa dilarang menikahi seorang pria Muslim dengan perempuan bukan muslim atau disebut dengan kafir, baik kafir sejak lahir ataupun kafir sesudah baligh dengan berpindah agama atau murtad. Dan melarang mengawinkan perempuan muslim dengan laki-laki kafir yang diperuntukan untuk wali dari seorang perempuan muslim, karena walinya lah yang akan bertanggung jawab atas perkawinan anak perempuannya. Larangan tersebut tertuang dalam firman Allah SWT. dalam Q.S Al-Baqarah (2) ayat 221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنُ ۗ وَلَا مَآئِمَّةً مُّؤْمِنَةً حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تَنْكِحُوا
الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۗ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى التَّارِ وَاللَّهُ
يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Dan janganlah kamu nikahi perempuan musrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan

⁸⁶

Ibid, hlm 43-44

*dengan izin-Nya. Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.*⁸⁷

Muslim menikahi wanita musyrik atau ahlul kitab jelas diaramkan sesuai dengan firman-Nya Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 221 tersebut. Namun, demi menjaga kebahagiaan keluarga, Islam mengecualikan terhadap pernikahan muslim dengan perempuan ahlul kitab seperti dalam Q.S. Al-Maidah (5). Intinya Allah SWT. memperbolehkan pernikahan muslim dengan perempuan ahlul kitab yaitu yahudi dan Nasrani. Dalam kasus ini, kebanyakan ulama menganggap praktek tersebut hukumnya makruh tanzih bukan makruh tahrim. Maksudnya seorang Muslim lebih baik menikah dengan Muslimah, karena apabila menikah dengan perempuan ahlul kitab berarti melawan yang lebih utama.⁸⁸

Perkawinan beda agama juga dilarang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 2 ayat (1) yang berbunyi “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu”. Selanjutnya pada ayat 2 pasal 2 “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Kompilasi Hukum Islam menyebutkan dalam pasal 2 menyebutkan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholidan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warrahmah*.

⁸⁷ Al-Qur'an Q.S Al-Baqarah (2) ayat 221

⁸⁸ Nurcahya, 2018, Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. XVIII, hlm. 143

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Penyelesaian Pembagian Harta Waris Beda Agama Akibat

Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam

Hukum pewarisan merupakan hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa besar bagiannya masing-masing.

Seluruh peraturan tentang pewarisan sesungguhnya telah diatur dalam Al-Qur'an dan hadist, namun dikarenakan butuh penafsiran yang sangat mumpuni dalam mengartikan Al-Qur'an dan hadist maka para peneliti dan ulama menjabarkannya menggunakan kata-kata yang lebih sederhana agar dapat dikonsumsi oleh seluruh masyarakat.

Penyelesaian pembagian warisan mengacu pada peraturan pewarisan yang ada di Indonesia tidak mengacu pada penyelesaian secara perdata pada umumnya. Mengingat hukum waris memiliki aturan hukum waris tersendiri baik dalam hukum waris barat, hukum waris islam maupun hukum waris adat. Penyelesaian pembagian waris di masyarakat yang terbaik adalah penyelesaian menggunakan musyawarah di antara keluarga ahli waris, namun jika terjadi pembagian waris yang tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah dan terjadi sengketa waris, para ahli waris dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.

Pasal 188 KHI menjelaskan bahwa “Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan”. Bila ada di antara ahli waris yang tidak

menyetujui permintaan itu maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan. Sehingga sebagaimana diterangkan Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam, bagi yang beragama Islam, dapat mengajukan permohonan fatwa waris dari hakim pengadilan agama yang menentukan besarnya bagian bagi ahli waris masing-masing melalui penetapan. Sedangkan bagi non-Muslim, jika terjadi sengketa antara ahli waris mengenai jumlah bagian warisan maka para pihak dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri

Peraturan tersebut sesuai dengan Undang-undang yang berlaku di Indonesia, yaitu jika ada sengketa waris dalam masyarakat yang beragama Islam dilakukan di depan Pengadilan Agama sebagaimana kewenangan/kekuasaan Pengadilan Agama sesuai dengan pasal 51 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yaitu berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam di bidang:

1. Perkawinan.
2. Pewarisan,
3. Wasiat.
4. Hibah.
5. Wakaf
6. Zakat
7. Infaq
8. Shodaqoh

Hukum Islam telah menjelaskan bahwa ada beberapa halangan yang menjadikan harta waris tersebut tidak didapatkan oleh ahli waris, diantaranya adalah, pembunuhan, perbudakan, dan berbeda agama. Ketiga hal tersebut merupakan hal yang telah disepakati para ulama yang menjadikan ahli waris tidak dapat mendapatkan hak warisnya.

Salah satu syarat untuk mendapatkan warisan adalah tidak adanya sebab penghalang. Islam tidak hanya mengatur pembagian harta waris untuk ahli waris yang berhak menerima, tetapi juga Islam mengatur ahli waris yang tidak berhak menerima bagian harta waris tersebut. Di dalam Islam harta waris yang tidak berhak diterima oleh ahli waris disebut dengan *hijab*, yang menurut bahasa artinya adalah halangan. Sedangkan menurut syariat dalam ilmu fiqih waris adalah terhalangnya seseorang untuk mendapatkan harta warisan baik sebagian atau semua harta warisannya

Hijab dalam hukum Islam terbagi kepada dua bagian yaitu *hijab nuqhsan* dan *hijab hirman*. Dalam bahasa Indonesia bisa disebut dengan penghalang sebagian dan penghalang seluruhnya.

1. *Hijab Nuqhsan*

Hijab nuqshan yaitu bergesernya hak seseorang ahli waris dari bagian yang besar menjadi bagian yang lebih kecil, dikarenakan adanya ahli waris lain yang memengaruhi pembagian harta warisan tersebut. Contohnya yaitu, seorang suami mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta warisan seorang istri yang meninggal

jika ia sendiri. Jika ia memiliki anak maka bagian tersebut akan bergeser dari $\frac{1}{2}$ bagian menjadi $\frac{1}{4}$ bagian.⁸⁹

2. *Hijab Hirman*

Hijab hirman adalah hilangnya atau tertutupnya hak seseorang ahli waris untuk seluruhnya dikarenakan ada ahli waris yang lebih utama untuk mendapatkan bagian waris tersebut.⁹⁰ Seperti contoh kasus, seseorang meninggal dunia dia memiliki anggota keluarga, yaitu: anak laki-laki, dan perempuan, ayah, paman. Berdasarkan kasus tersebut yang akan menjadi ahli waris adalah anak laki-laki, anak perempuan, dan ayah, sedangkan paman tidak mendapatkan harta warisannya, karena terhalang oleh anak-anak dan ayah. Jadi ahli waris yang terhalang adalah ahli waris yang tidak mendapatkan harta warisan, karena ada anggota ahli waris yang lebih dekat dengan pewaris.

Hukum Islam juga mengatur bagian ahli waris yang tertolak untuk mendapatkan bagian harta waris dari pewaris. Dalam ilmu fiqh hal tersebut dikenal dengan istilah *mawaniu'l mirats* atau menurut bahasa Indonesia artinya adalah pihak-pihak yang batal mendapatkan bagian ahli waris. Undang-undang juga mengatur hal tersebut, tetapi ada suatu perbedaan antara hukum Islam dengan undang-undang dalam memaparkan ahli waris yang tertolak menjadi bagian ahli waris, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyebutnya dengan istilah tidak patut mewaris sesuai dengan pasal

⁸⁹ Aulia Muthiah, dan Novy Sri Pratiwi Hardani, 2015, *Hukum Waris Islam*, Modpress Digital, Yogyakarta, hlm. 67

⁹⁰ Aulia Muthiah, dan Novy Sri Pratiwi Hardani, 2015, *Hukum Waris Islam*, Modpress Digital, Yogyakarta, hlm. 68

838 KUH Perdata. Ahli waris yang tidak patut dikecualikan menjadi ahli waris, mereka ialah:

- a. Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh, atau mencoba membunuh si meninggal;
- b. Mereka yang dengan putusan Hakim pernah dipersalahkan karena secara fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap si yang meninggal, ialah suatu pengaduan telah melakukan sesuatu kejahatan yang terancam dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat;
- c. Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah si yang meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya;
- d. Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat si pewaris.

Hukum Islam berbeda dengan apa yang telah dirumuskan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dalam hal penghalangnya ahli waris. Menurut para ulama ahli fiqih mereka bersepakat bahwa mawani'ul mirats terbagi kedalam tiga perkara menurut Doctor Mahmud Muhammad Syair, yang merupakan dosen di Al-Azhar Kairo, Mesir sesuai dengan kitabnya *alhidayah fi ahkamil mawarits wal wasoya* adalah sebagai berikut:⁹¹

1. Riqun

Riqun adalah hamba sahaya atau budak, ia tertolak dalam menerima warisan dikarenakan keberadaan budak tersebut seperti halnya benda

⁹¹ Mahmud Muhammad Syair, *Al-Hidayah Fi Ahkamil Mawarits Wal Wasoya*, hlm. 63-66

yang dimiliki oleh tuannya. Jadi riqun atau budak tersebut tidak dapat menerima harta warisan sebab kedudukannya dianggap sebagai benda. Tidak hanya batal menerima warisan, riqun juga tidak berhak mewarisi harta warisannya, terkecuali budak yang sudah dimerdekakan oleh tuannya. Hal ini sesuai dengan Al-Quran Surah An-Nahl (16) ayat 75

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن رَّرَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا

وَجَهْرًا ۗ هَلْ يَسْتَوُونَ ۗ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۗ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٧٥﴾

“Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya di bawah kekuasaan orang lain, yang tidak berdaya membuat sesuatu, dan seorang yang Kami beri rezeki yang baik, lalu dia menginfakkan Sebagian dari rezeki itu secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Samakah mereka itu? Segala puji bagi hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui”.⁹²

2. Qotlu

Qotlu dalam bahasa Indonesia disebut dengan pembunuhan atau membunuh pewaris. Seperti contoh, seorang anak ingin mendapatkan bagian warisan dengan segera, maka ia membunuh ayahnya sendiri dengan niat agar mendapatkan warisannya sesegera mungkin. Seorang anak tersebut tidak akan mendapatkan bagian harta warisan sang ayah, karena ia telah melakukan pembunuhan kepada sang ayah. Yang menjadi dasar hukum ialah hadist Rasulullah SAW.

“Seorang pembunuh tidak mempunyai hak waris apa pun dari orang yang dibunuhnya” (HR. At-Tirmidzi)

3. Ikhtilafu din

⁹² Al- Qur'an Q.S. An-Nahl (16) ayat 75

Ikhtilafu din merupakan perbedaan agama, semua ulama ahli fiqh sepakat bahwa seorang yang bukan muslim tidak akan mendapatkan harta warisan dari pewaris yang muslim. Kesepakatan para ulama tersebut berdasarkan pada firman Allah SWT. dalam Qur'an Surah An-Nisa (4) ayat 141

..... وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

“ Dan Allah sekali-kali tidak memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang beriman”.⁹³

Ditegaskan pula oleh hadist Rasulullah SAW sebagai berikut:

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

“Dari Usamah bin Zaid, Nabi Muhammad SAW. telah bersabda, “Muslim tidak mewarisi kafir dan kafir tidak mewarisi Muslim” (HR. Abu Dawud).

Seorang yang berlainan agama tidak saling mewarisi antara kedua nya, namun dalam fiqh sunnah karangan Sayyid Sabiq disebutkan bahwa, ada riwayat dari Mu'adz, Mu'awiyah, Ibn Musayyah, Masruq, dan Nakha'I, bahwa seorang Muslim dapat menerima waris dari orang kafir dan tidak sebaliknya, yaitu orang kafir tidak berhak menerima warisan dari orang Muslim⁹⁴

Halangan memperoleh waris atau batalnya memperoleh harta warisan juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, namun ada perbedaan dalam ketentuan

⁹³ Al-Qur'an Q.S An-Nisa (4) ayat 141

⁹⁴ Sayyid Sabiq, 2006, *Fiqh Sunnah*, Jilid 4, Pena Pundi Aksara, Jakarta, hlm. 486

nya dengan alasan yang telah disebutkan di atas. Menurut pasal 173 KHI batalnya seseorang yang memperoleh harta warisan ialah, seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan sesuatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak mencantumkan *riqun* atau hamba sahaya sebagai penghalang pewarisan. Hal tersebut disebabkan oleh kondisi hukum pada zaman ini, karena orang yang menjadikan manusia sebagai budak atau hamba sahaya merupakan hal yang dianggap melanggar hukum dan melanggar hak asasi manusia. Setiap orang berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Sebagaimana tercantum dalam pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Adapun hal yang menjadi permasalahan yang muncul dalam perkara waris mewaris adalah bagaimana jika dalam suatu keluarga ada ahli waris yang beragama non-muslim berbeda dengan pewarisnya yang beragama Islam, ataupun sebaliknya, sedangkan menurut hukum Islam sudah jelas bahwa perbedaan agama menjadi salah satu batalnya suatu pewarisan. Permasalahan ini sering menjadi suatu konflik

penyebab perselisihan dalam suatu keluarga antar para ahli waris. Untuk itu diperlukan penyelesaian masalah untuk mengatasi permasalahan yang terjadi.

Peristiwa perbedaan agama dalam ahli waris tersebut sebagian besar terjadi karena pernikahan yang berbeda agama. Perkawinan beda agama jelas dilarang oleh agama Islam, sesuai dengan firman Allah SWT. Qur'an Surah Al-Baqoroh ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُ ۗ وَلَا مَتَّهٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَنْجَبْتُمْ ۗ وَلَا تَنْكِحُوا
الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۗ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَنْجَبْتُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى التَّارِ وَاللَّهُ
يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَبَيِّنَ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

*Dan janganlah kamu nikahi perempuan musrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.*⁹⁵

Dalam pandangan ahli tafsir, ayat-ayat di atas digolongkan ke dalam kelompok ayat-ayat Madaniyah. Ayat-ayat di atas membawa pesan khusus agar kaum muslimin tidak menikahi wanita musyrik ataupun sebaliknya. Imam Ar-Razi menyebut ayat tersebut sebagai ayat-ayat permulaan yang secara terang benderang menjelaskan hal-hal yang halal dan hal-hal yang diharamkan. Dan menikahi orang

⁹⁵ Al-Qur'an Q.S Al-Baqarah (2) ayat 221

musyrik merupakan salah satu dari perintah Tuhan dalam kategori “haram” dan “dilarang”.⁹⁶

Di Indonesia sendiri telah mengatur bahwa perkawinan berbeda agama dilarang, sesuai dengan pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agama hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Sesuai dengan pasal tersebut, bahwa perkawinan di Indonesia adalah perkawinan berdasarkan hukum agama, sehingga perkawinan yang dilaksanakan tidak berdasarkan hukum agama atau menyalahi suatu hukum agama dianggap tidak sah.

Sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (selanjutnya disebut UU Perkawinan) disebutkan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Berdasarkan pengertian perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin, bukan sekedar ikatan lahiriah dan bukan ikatan batiniah saja, melainkan harus keduanya, dan mempunyai tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang mengandung makna bahwa perkawinan tidak dibatasi waktu dan berlandaskan pada satu Tuhan, dengan kata lain satu agama. Hal ini dapat dibaca dalam penjelasan Pasal 1 UU Perkawinan, bahwa: “Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila,

⁹⁶ Sarifudin, 2019, Kawin Beda Agama dalam Kajian Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, *Al-Istinbath Jurnal Hukum*, Vol. 4, No. 2, hlm. 216

dimana sila yang pertama adalah ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan memiliki hubungan yang sangat erat dengan kerohanian sehingga perkawinan tidak hanya memiliki unsur jasmani atau jasmani saja, tetapi unsur batin atau rohani juga memiliki peranan penting”.⁹⁷

Perkawinan beda agama juga akan menimbulkan permasalahan seperti akibat hukum dari perkawinan beda agama tersebut. Salah satu akibat hukum yang menjadi masalah adalah dalam hak waris dan mewarisi. Perbedaan agama merupakan salah satu akibat batalnya hak mendapatkan harta warisan, maka dari itu hukum harus mengatur dan mempunyai dasar hukum yang kuat bagaimana yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat jika ada perkawinan beda agama tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara di Desa Jelegong, Kecamatan Rancaekek, Kab. Bandung, dengan perwakilan dari desa yang kebetulan menjadi ketua RW di lingkungan tersebut yaitu bapak Deni Hardiansyah, ia menjelaskan bahwa jika ada perkawinan beda agama disini maka alangkah baiknya dicegah karena di desa ini mayoritas beragama Islam, maka dari itu menurut agama Islam kan dilarang menikahi seorang yang berbeda agama, kecuali jika salah satu dari pasangan tersebut berjanji akan berpindah agama terlebih dahulu. Karena jika pasangan berbeda agama tersebut menikah untuk pembagian waris akan menyebabkan sebuah konflik antara keluarga kedua pasangan tersebut. Lalu jika sudah menikah sebelum pindah kesini maka untuk pembagian warisnya lebih baik meminta saran

⁹⁷ Peni Rinda Listyawati. et al., 2020, Legal Analysis Of The Rejection Registration Interfaith Marriages, *International Journal of Law Reconstruction Vol. 4, Number 2*, hlm. 113-114

kepada tokoh agama yang paham akan hal tersebut sebelum melibatkan pejabat yang berwenang.⁹⁸

Penelitian ini mewawancarai salah satu keluarga di desa tersebut, yaitu saudara Melva Noura salah satu dari keluarga bapak Nurmansyah yang ditinggal oleh istrinya bernama ibu Megawati yang berbeda agama dengannya, bapak Nurmansyah beragama Islam sedangkan istrinya beragama Kristen. Ibu Megawati meninggalkan suami yaitu bapak Nurmansyah, dan anak-anaknya yang bernama, Gian Nini Silachi, Julio Utsman, dan Melva Noura. Hasil wawancara dengan salah satu anaknya yang bernama Melva Noura mengatakan bahwa ayahnya yaitu bapak Nurmansyah tidak dapat harta warisan dari ibunya yang berupa sebuah rumah dan tanah, karena harta warisan ibunya telah diurus oleh neneknya yaitu ibu dari ibu Megawati yang bertempat tinggal di kota Medan. Menurut neneknya harta warisan tersebut tidak dibagikan kepada keluarga bapak Nurmansyah, karena keluarga bapak Nurmansyah beragama Islam, begitu juga anak-anaknya.⁹⁹

Pembagian warisan yang dilakukan oleh keluarga ibu Megawati merupakan keputusan yang kurang tepat, pembagian tersebut tidak memiliki dasar hukum dan ketentuan jika sesuai hukum perdata. Sebab jika pembagian tersebut mengikuti hukum perdata, maka pembagian tersebut akan dibagikan kepada keluarga terdekatnya terlebih dahulu meskipun berbeda agama, keluarga terdekat yaitu suami atau istri yang hidup terlama ditambah anak, serta keturunan dari anak-anaknya sesuai dengan Pasal 832 dan 852 KUH Perdata yang disebut golongan

⁹⁸ Wawancara dengan perwakilan desa, bapak Deni Hardiansyah yang menjabat sebagai ketua RW setempat, pada tanggal 8 Januari 2023

⁹⁹ Wawancara dengan Melva Noura anak dari keluarga bapak Nurmansyah pada tanggal 8 Januari 2023

pertama, kemudian kepada golongan kedua yaitu ayah atau ibu (jika masih ada) dan saudara atau saudari beserta keturunan dari saudara saudari tersebut, golongan ini diatur dalam 854 s/d pasal 857 KUH Perdata. Keputusan tersebut lebih tepat jika menggunakan dasar hukum agama Islam, karena sesuai dengan hadist Rasulullah SAW.

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ
وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

“Dari Usamah bin Zaid, Nabi Muhammad SAW. telah bersabda, “Muslim tidak mewarisi kafir dan kafir tidak mewarisi Muslim”.¹⁰⁰

Menurut bapak Eman Rohman selaku RT setempat, beliau mengatakan bahwa jika ada pewarisan baik sesama agama maupun beda agama lebih menyarankan diselesaikan dengan pihak yang memang mengetahui hukumnya, yaitu dengan konsultasi kepada ahli hukum. Jika tidak demikian, maka selesaikan dengan ahli agama setempat yang lebih mengerti tentang ilmu waris atau ilmu *faraid* agar terhindar dari rasa ketidakadilan dan terhindar dari konflik dalam keluarga. Beliau juga akan menolak jika ada suatu warga setempat melakukan pernikahan beda agama, karena hal tersebut dilarang dalam agama Islam. Jika pasangan tersebut kukuh dengan pendiriannya akan menikah dengan yang berbeda agama maka harus pergi ke pengadilan terlebih dahulu untuk meminta putusan hakim.¹⁰¹

Penulis setuju dengan pendapat para pemimpin di lingkungan tersebut yaitu dari bapak Ketua RT, dan juga bapak Ketua RW yang melarang jika ada perkawinan

¹⁰⁰ Hadist Riwayat Abu Dawud

¹⁰¹ Wawancara dengan bapak Eman Rohman selaku Ketua RT setempat, pada tanggal 8 Januari 2023

beda agama di lingkungannya. Sebab pemimpin disana melihat mayoritas agama di lingkungannya tersebut beragama Islam, maka harus menyesuaikan dengan aturan agama Islam yang melarang perkawinan beda agama. Lalu jika ada seorang yang sudah terlanjur melakukan perkawinan beda agama untuk masalah pembagian waris demi kemaslahatan keluarga tersebut agar terhindar dari konflik, lebih baik diserahkan kepada ahli agama dan jika belum sesuai dengan saran dari ahli agama, dilanjutkan dengan dibawa kepada pengadilan agama.



B. Ketentuan Pembagian Harta Waris Beda Agama Akibat Perkawinan

Beda Agama Menurut Hukum Islam

Perkawinan dan hukum pewarisan merupakan dua hal hukum yang saling berkaitan dalam kehidupan manusia, karena perkawinan merupakan salah satu dari sebab-sebab mendapatkannya harta waris, dengan perkawinan tersebut timbulah hukum waris antara suami, istri, hingga kepada anak-anak yang dilahirkannya. Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan gholiidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁰²

Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.¹⁰³

Harta waris merupakan harta sebuah harta peninggalan atau pusaka yang memiliki hak dan harus dibagikan kepada ahli waris yang memang berhak untuk mendapatkannya, harta warisan mempunyai nilai religius dan khususnya nilai ekonomi yang dapat membantu keluarga bahkan kerabat untuk mewujudkan kesejahteraan.

Hukum pewarisan merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum keluarga.¹⁰⁴ Masalah waris adalah masalah yang sangat penting karena berurusan dengan harta yang dimana

¹⁰² Wati Rahmi Ria, 2017, *Hukum Keluarga Islam*, Lembaga Penelitian Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm. 23

¹⁰³ Ahmad Khisni, 2018, *Hukum Waris Islam*, Jurnal Akta, Vol. 5, No. 1

¹⁰⁴ Hariyanto, 2020, Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Harta Waris Beda Agama Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Kompilasi Hukum Islam, *Jurnal IUS*, Vol. VII, No.2, hal. 29

semua orang membutuhkannya, serta selalu menjadi pembahasan yang utama dalam hukum Islam. Masalah waris sangat rentan dengan konflik dan perselisihan, karena dianggap ada ketidakadilan, dan juga karena ada pihak yang lain merasa telah dirugikan oleh salah satu keluarga pewaris. Karena itulah ilmu hukum waris harus dikuasai oleh suatu keluarga agar jauh dari ketidakadilan dan merasa dirugikan oleh salah satu pihak. Mempelajari hukum waris sangat dianjurkan oleh agama, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW.

تَعْلَمُونَ الْفَرَائِضَ فَإِنَّهُ مِنْ دِينِكُمْ وَإِنَّهُ نَصْفُ الْعِلْمِ وَإِنَّهُ أَوَّلُ الْعِلْمِ يُنَزَعُ مِنْ أُمَّتِي

“Pelajarilah ilmu faraid dan lalu ajarkanlah. Karena dia separuh dari ilmu dan akan (mudah) dilupakan orang. Dan dia adalah ilmu yang pertama kali akan dicabut dari umatku” (HR. Ibnu Majah, Al-Daruquthny, dan Al-Hakim)¹⁰⁵

Ketentuan pembagian waris dalam Islam telah diatur secara jelas sesuai dengan apa yang telah tertulis dalam Al-Qur’an, yang dimana Al-Qur’an tersebut merupakan pedoman bagi seluruh umat manusia. Berikut beberapa pendapat para ulama yang merupakan penjelasan dari Al-Qur’an tentang ahli waris dan bagiannya:

1. Furudul Muqaddarah

Furudul muqaddarah yaitu bagian ahli waris yang sudah ditentukan oleh ayat-ayat Al-Qur’an, adapun ahli waris yang mendapatkan bagian yang ditentukan ini disebut dengan ashabul furud. Bagian yang sudah ditentukan adalah $\frac{1}{2}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$,

¹⁰⁵ HR. Ibnu Majah, Al-Daruquthny, dan Al-Hakim

1/3, 1/6.¹⁰⁶ Ahli waris ashabul furud dari kaum laki-laki terdiri dari 15 orang anggota;

- 1) Anak laki-laki
- 2) Cucu pria dari anak laki-laki
- 3) Ayah
- 4) Kakek (eyang laki-laki) ke atas
- 5) Saudara (kandung) laki-laki (kakak atau adik seayah seibu)
- 6) Putra (laki-laki) dari saudara laki-laki (keponakan pria, saudara pria, baik kakak, atau adik) ke bawah
- 7) Saudara ayah (paman kandung seayah seibu, atau hanya seayah)
- 8) Putra dari saudara ayah (anak laki-laki paman, walau jauh)
- 9) Suami
- 10) Majikan (pria) yang memerdekakan
- 11) Saudara ayah (seayah)
- 12) Putra dari saudara ayah (seayah)
- 13) Saudara laki-laki (seayah)
- 14) Saudara laki-laki (seibu)
- 15) Putra dari saudara laki-laki (seayah)

Adapun ahli waris ashabul furudh dari kaum wanita, yang jumlah keseluruhannya ada 10 anggota:

- 1) Anak perempuan

¹⁰⁶ Aulia Muthiah, dan Novy Sri Pratiwi Hardani, 2015, *Hukum Waris Islam*, Modpress Digital, Yogyakarta, hlm. 43

- 2) Anak perempuan dari anak laki-laki (cucu) terus ke bawah
- 3) Ibu
- 4) Nenek (terus) naik ke atas
- 5) Saudara kandung perempuan (seayah seibu)
- 6) Istri
- 7) Majikan perempuan yang memerdekakan
- 8) Nenek (ibu dari bapak)
- 9) Saudara perempuan (seibu)
- 10) Saudara perempuan (seayah)

Andaikan semua anggota keluarga yang disebutkan diatas ada semua, dalam arti belum ada yang meninggal atau tidak hadir maka yang akan mendapatkan harta warisan adalah, ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, suami/istri. Furudul muqaddarah ini bersifat pasti dan wajib dilaksanakan sesuai ketentuan hukum Islam karena berdasarkan pada Al-Qur'an dan menggunakan asas hukum Islam yaitu asas Ijbari. Dengan begitu jumlah bagian yang didapatkan ahli waris sudah ditentukan sesuai dengan yang telah disebutkan diatas, yaitu $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{6}$.

Ahli waris yang mendapatkan bagian $\frac{1}{2}$ adalah 5 orang yaitu, sebagai berikut;

1. Anak perempuan dengan syarat anak tunggal, tanpa laki-laki yang mengakibatkan nasab atau kekerabatan.
2. Cucu perempuan dengan syarat keturunan dari laki-laki dan pewaris tidak memiliki cucu laki-laki.

3. Saudara kandung perempuan (seayah seibu) dengan syarat tanpa anak laki-laki, cucu laki-laki, anak perempuan lebih dari satu orang, saudara laki-laki kandung seayah seibu.
4. Saudara perempuan (seayah), dengan syarat (sama dengan syarat no. 3) ditambah dengan saudara perempuan kandung dan saudara laki-laki seayah.
5. Suami dengan syarat tidak ada anak yang menyertainya, baik laki-laki ataupun perempuan.

Adapun yang mendapatkan bagian $\frac{1}{4}$ adalah dua orang, yaitu sebagai berikut:

1. Suami yang disertai dengan putranya dan cucu dari anak laki-lakinya, baik anak itu dari suami (itu sendiri) maupun dari suami lain.
2. Seorang istri, dua orang istri atau beberapa istri (saat suami wafat) tanpa anak laki-laki, maupun cucu dari anak laki-laki.

Ahli waris yang mendapatkan $\frac{1}{8}$ yaitu ada dua orang, yakni sebagai berikut:

1. Seorang istri atau dua orang istri.
2. Beberapa orang istri yang disertai anak laki-laki atau cucu dari anak laki-laki.

Ahli waris yang mendapatkan bagian $\frac{2}{3}$ yaitu 4 orang, yakni:

1. Dua anak perempuan atau lebih dengan syarat pewaris tidak ada anak laki-laki.
2. Dua cucu perempuan atau lebih dari keturunan laki-laki dengan syarat pewaris tidak memiliki cucu laki-laki.

3. Dua saudara perempuan kandung atau lebih dengan tidak ada anak, cucu, bapak, kakek, dan saudara laki-laki kandung.
4. Dua saudara perempuan seayah atau lebih dengan syarat tidak ada anak perempuan kandung, cucu perempuan dari keturunan laki-laki, saudara kandung bapak, kakek, dan saudara seayah.

Ahli waris yang mendapatkan bagian $\frac{1}{6}$ ialah 7 orang yakni:

1. Ibu dengan syarat pewaris ada anak, cucu, dan saudara lenih dari seorang.
2. Nenek dengan syarat pewaris tidak ada anak, cucu, dan tidak ada ibu.
3. Cucu perempuan dari keturunan laki-laki dengan syarat pewaris tidak ada anak laki-laki atau anak perempuan lebih dari seorang.
4. Saudara seayah atau lebih dengan syarat pewaris ada satu perempuan kandung dan tidak ada anak laki-laki, cucu laki-laki, bapak, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah.
5. Ayah dengan syarat pewaris ada anak dan cucu.
6. Kakek dengan syarat tidak ada anak, cucu, dan tidak ada ayah.
7. Satu saudara laki-laki atau saudara perempuan seibu dengan syarat pewaris tidak ada anak, cucu, bapak, dan kakek.

Cara untuk menghitung hukum waris Islam dalam pembagian harta warisan adalah dengan cara menetapkan bagian ahli waris sebagaimana yang telah diuraikan oleh penulis diatas, dengan menentukan ahli waris yang berhak mendapatkan warisan dan dengan menentukan bagian dari ahli waris. Kemudian setelah mendapat para ahli waris maka yang harus diperhatikan adalah syarat seseorang

menjadi ahli waris, contohnya seorang cucu tidak akan menjadi ahli waris jika masih ada anak.

2. Ashobah

Kata ashobah dalam Bahasa Arab berarti kerabat seorang dari pihak bapak. Disebut demikian, dikarenakan mereka yakin kerabat bapak menguatkan dan melindungi. Dalam kalimat Bahasa Arab banyak digunakan kata “ushbah” sebagai ungkapan bagi kelompok yang kuat. Maka jika dalam faraid kerabat diistilahkan dengan ashobah hal ini disebabkan mereka melindungi dan menguatkan. Inilah pengertian ashobah dari segi bahasa.

Pengertian ashobah menurut istilah para fuqoha ialah ahli waris yang tidak disebutkan banyaknya bagian dalam Al-Qur'an dan as-sunnah dengan tegas. Sebagai contoh anak laki-laki, cucu laki-laki keturunan anak laki-laki, saudara kandung laki-laki seayah, dan paman (saudara kandung ayah). Kekerabatan mereka sangat kuat karena berasal dari pihak ayah.

Ashobah sangat mashur dikalangan para ulama faraid, ashobah sendiri dalam kalangan ulama fiqih ialah orang yang menguasai harta waris karena ia menjadi ahli waris tunggal. Selain itu, ia juga menerima seluruh harta sisa harta warisan setelah ashabul furudh menerima dan mengambil bagian masing-masing.¹⁰⁷ Jadi golongan ini lah yang akan mendapatkan bagian dari harta waris setelah pembagian harta waris kepada ashabul furudh sudah terbagi semua sedangkan harta warisan lainnya masih tersisa atau anggota ahli waris ashabul furudh memang tidak ada.

¹⁰⁷ Aulia Muthiah, dan Novy Sri Pratiwi Hardani, 2015, *Hukum Waris Islam*, Modpress Digital, Yogyakarta, hlm. 46

Ahli waris ashobah meliputi:

- 1) Anak laki-laki
- 2) Anak perempuan bersama dengan anak laki-laki
- 3) Cucu laki-laki walaupun sampai ke bawah
- 4) Ayah
- 5) Kakek
- 6) Saudara laki-laki sekandung
- 7) Saudara perempuan sekandung bersama dengan saudara laki-laki kandung
- 8) Saudara laki-laki seayah
- 9) Saudara perempuan seayah bersama dengan saudara laki-laki seayah
- 10) Anak laki-laki dari dari saudara laki-laki kandung (keponakan)
- 11) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah (keponakan)
- 12) Paman kandung
- 13) Paman seayah
- 14) Anak laki-laki paman sekandung
- 15) Anak laki-laki paman seayah

Ahli waris ashobah dibedakan menjadi tiga golongan, diantaranya yaitu:

1. Ashobah binafsi (dengan sendirinya)

Mereka adalah keseluruhan ahli waris laki-laki terkecuali suami, saudara seibu, orang yang memerdekakan. Rinciannya adalah: anak laki-laki, cucu laki-laki dan seterusnya ke bawah, ayah, kakek dan seterusnya ke atas, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara kandung, dan seterusnya ke bawah, anak dari saudara seayah dan seterusnya ke bawah, paman

kandung, paman seayah, anak dari paman kandung dan seterusnya ke bawah, anak laki-laki dari paman seayah dan seterusnya ke bawah.

Ahli waris bagian ashobah binafsi ini lah yang lebih dekat dari bagian ashobah yang lainnya. Jika secara berurutan anggota bagian dari ashobah binafsi mereka ada lima anggota

- 1) Bunuwah (anak dari keturunannya).
- 2) Ubuwwah (ayah dan ke atasnya)
- 3) Ukhuwah (saudara dan keturunannya)
- 4) ‘Amam (paman dan keturunannya)
- 5) Wala (perwalian/yang memerdekakan)

Bagian ashobah binafsi jika hanya ada satu orang saja diantara anggota lainnya, maka dia akan mendapat seluruh harta, dan jika berkumpul dengan ashabul furudh, dia akan mengambil apa yang tersisa setelah ashabul furudh, dan jika ashabul furudh mengambil seluruh harta peninggalan, maka dia tidak mendapatkan harta warisan tersebut.

2. Ashobah bilghairi (bersama dengan yang lain)

Bagian ini adalah mereka para perempuan yang menjadi ashobah bersama dengan ahli waris laki-laki yang sederajat dengannya. Dengan kata lain seorang perempuan memerlukan laki-laki untuk menjadikannya menjadi ashobah. Jika tidak ada pihak saudara laki-laki maka perempuan ini tidak akan menjadi ashobah. Diantaranya adalah:

- 1) Anak perempuan bersama dengan anak laki-laki
- 2) Cucu perempuan bersama dengan cucu laki-laki

- 3) Saudara perempuan bersama dengan saudara laki-laki kandung
 - 4) Saudara perempuan bersama dengan saudara laki-laki seayah
3. Ashobah ma'al ghair (karena orang lain)

Ashobah ma'al ghair menjadi ashobah karena ada orang lain yang bukan ashobah. Mereka yaitu saudara-saudara perempuan kandung atau saudara-saudara perempuan seayah memiliki anak tidak dibarengi dengan laki-laki baik anak maupun cucu laki-laki. Secara rinciannya sebagai berikut:

- 1) Saudara perempuan sekandung bersama dengan anak perempuan, atau bersamaan dengan cucu perempuan, tidak memiliki anak laki-laki, ataupun cucu laki-laki. Maka saudara perempuan tersebut masuk ke dalam kategori anggota bagian ahli waris ashobah ma'al ghair.
- 2) Saudara perempuan seayah bersama dengan anak perempuan atau bersama cucu perempuan tanpa anak laki-laki ataupun cucu laki-laki. Maka saudara perempuan tersebut juga masuk ke dalam kategori anggota bagian ahli waris ashobah ma'al ghair.

3. Dzawil Arham

Dzawil arham menurut bahasa berasal dari kata *dzurrahim* yang menurut bahasa adalah pemilik hubungan kekerabatan secara mutlak, baik dia termasuk *ashabul furudh* maupun sebagai *ashobah* atau yang lalannya.

Menurut istilah adalah setiap kerabat yang bukan sebagai *ashabul furudh* tidak pula sebagai *ashobah*, dia mendapatkan seluruh harta jika mewarisi sendirian. Misalnya cucu-cucu dari anak-anak perempuan, anak-anak saudara-saudara

peremouan, anak-anak perempuan saudara-saudara laki-laki, kakek Rahim, nenek Rahim, paman dari ibu, serta bibi dari ibu.¹⁰⁸ (Tim El-Madani, 2014, *Tata Cara Pembagian Waris dan Pengaturan Wakaf*, Medpress Digital, Yogyakarta, hlm. 76)

Bagian ini tidak dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam, dikarenakan *dzawil arham* dalam kehidupan sekarang jarang terjadi atau tidak sejalan dengan dasar hukum pewarisan. Adanya *dzawil arham* merupakan hal yang mungkin terjadi dalam suatu keluarga. Terkadang untuk mengatasi keberadaan *dzawil arham* ini ditempuh dengan jalan wasiat, karena bisa jadi *dzawil arham* ini mempunyai hubungan sangat dekat, akan tetapi dia tidak dapat menjadi ahli waris karena ia terhalang oleh ahli waris yang lebih utama yaitu *ashabul furudh*, dan *ashobah*. Adapun yang menjadi anggota dari bagian ahli waris *dzawil arham* yaitu sebagai berikut:

- 1) Cucu laki-laki atau perempuan dari anak perempuan.
- 2) Anak laki-laki dan anak perempuan dari cucu perempuan.
- 3) Kakek dari pihak ibu (bapak dari ibu).
- 4) Nenek dari pihak kakek (ibu dari kakek).
- 5) Anak perempuan dari saudara laki-laki (yang sekandung, maupun seayah/seibu)
- 6) Anak laki-laki dari saudara laki-laki.
- 7) Anak dari saudara perempuan laki-laki atau perempuan (sekandung, maupun seayah/seibu)

¹⁰⁸ Tim El-Madani, 2014, *Tata Cara Pembagian Waris dan Pengaturan Wakaf*, Medpress Digital, Yogyakarta, hlm. 76

- 8) Bibi (saudara perempuan dari ayah/ibu)
- 9) Paman yang seibu dengan ayah dan saudara laki-laki yang seibu dengan kakek.
- 10) Saudara laki-laki dan saudara perempuan dari ibu.
- 11) Anak perempuan dari paman.
- 12) Bibi pihak ibu (saudara perempuan ibu).

Syarat mendapatkannya bagian dari harta waris untuk ahli waris *dzawil arham* yaitu, sudah tidak adanya *ashabul furudh* dan *ashobah* sama sekali. Jika masih terdapat satu orang saja dari *ashabul furudh* maupun dari *ashobah*, maka *dzawil arham* tidak akan mendapatkan bagian dari harta warisan tersebut.

Selain hukum Islam, hukum perdata atau BW (*Burgerlijk Wetboek*) juga sangat mengatur perihal hukum pewarisan. Walaupun masyarakat di Indonesia masih menggunakan hukum pewarisan menurut hukum adat bahkan hukum islam, karena dalam hukum pewarisan di hukum perdata ada perbedaan yang memang tidak terlalu spesifik namun dapat menimbulkan konflik dan perselisihan di antara ahli waris.

Secara konteks masyarakat yang beragama Islam harus melakukan pembagian harta warisan sesuai hukum agama, dan jika terjadi perselisihan atau jika ada sengketa waris dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama. Pelaksanaan hukum masyarakat yang bukan Islam atau non-muslim dilaksanakan di depan Pengadilan Negeri. Begitu juga dalam masalah hukum pewarisan masyarakat yang beragama non-muslim, jika ada konflik atau sengketa waris maka akan dilakukan di depan sidang Pengadilan Negeri. Hal ini sudah jelas tertuang dalam UU Nomor 20 Tahun

1986 pasal 50 “Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama”.

Aturan di dalam hukum Islam yang menuntut diberlakukannya kemaslahatan adalah mengenai pembagian waris, sebagaimana sebagian besar umat Islam meyakini bahwa sistem yang selama ini diatur di dalam fikih mawārits mengandung nilai keadilan dan kemaslahatan yang mampu untuk dipertanggungjawabkan. Sehingga, menerapkan hukum waris menurut hukum waris Islam dianggap mampu mendatangkan kemaslahatan dalam kehidupan umat manusia.¹⁰⁹

Lain halnya jika dalam suatu keluarga terdapat suatu konflik atau sengketa waris dan salah satu dari keluarga tersebut berbeda agama, misalnya pewaris beragama Islam dan ahli warisnya beragama non-muslim. Dimanakah perkara ini diselesaikan?. Di zaman sekarang ini contoh seperti ini sering terjadi, apalagi di lingkungan masyarakat perkotaan, yang terkadang mengesampingkan nilai-nilai agama.

Sebagian masyarakat ada yang membagikannya sesuai dengan apa yang sudah biasa dilakukan masyarakat di lingkungannya atau dengan hukum adat. Namun dengan menggunakan hukum adat pasti akan berbeda hasilnya dengan ketentuan yang diatur dalam hukum Islam maupun hukum perdata. Jika kasus tersebut dibawa kepada Pengadilan Agama akan terjadi ketidak sesuaian antara keluarga yang beragama Islam dan keluarga non-muslim karena ada perbedaan dalam ketentuan masing-masing, begitu juga jika hal tersebut dibawa kepada Pengadilan Negeri.

¹⁰⁹ Tohari, Chamim, 2017, Rekonstruksi Hukum Kewarisan Beda Agama, Mazahib jurnal Pemikiran Hukum Islam, Vol. XVI, No. 1.

Meskipun dalam kitab-kitab fiqih, dan ilmu *faraid* jelas mengatur bahwa berlainan agama merupakan salah satu yang menjadikan batalnya menerima harta waris, tetapi pada pasal 173 KHI (Kompilasi Hukum Islam) menyatakan bahwa:

Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.¹¹⁰

Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tidak mencantumkan perbedaan agama merupakan penghalangnya ahli waris menerima harta waris. Dengan demikian Mahkamah Agung dan Menteri Agama mungkin sengaja tidak memasukan perbedaan agama ke dalam penghalang ahli waris menerima harta waris. Karena mungkin melihat pada aspek social geografis di negara Indonesia bukan hanya pemeluk agama Islam. Tetapi pada pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam menyatakan baik pewaris maupun ahli waris harus sama-sama beragama Islam. Dengan demikian antara pasal 171 dan pasal 173 mempunyai dua sisi yang berbeda jika dilihat secara tekstual.

Bagi umat Islam pembagian harta waris sudah sangat jelas tertulis dalam kitab-kitab ilmu waris atau sering disebut dengan ilmu *faraid*. Baik dalam segi pembagian harta waris, orang yang berhak mewaris, bagian yang diterima ahli waris, hingga

¹¹⁰ Kompilasi Hukum Islam Pasal 173

batalnya ahli waris menerima harta waris. Para ulama sepakat bahwa antara seorang muslim dengan seorang non-muslim tidak bisa saling mewaris, baik seorang non-muslim itu sejak awal atau juga disebabkan dengan keluarnya dari Islam atau murtad.¹¹¹

Akan tetapi negara Indonesia bukan negara Islam, maka dari itu hukum yang berlaku pun bukan hanya hukum Islam. Dilihat dari aspek sosialnya, Indonesia adalah negara mayoritas Islam, namun jika dilihat dari aspek budaya dan geografis Indonesia memiliki beragam suku, ras, agama, dan budaya. Faktor tersebutlah yang menjadikan negara Indonesia bukan merupakan negara Islam dan tidak sepenuhnya tunduk pada aturan Islam. Meskipun begitu, tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar aturan yang berlaku di Indonesia berdasar pada asas-asas Islam, dan sebagiannya dipengaruhi oleh hukum adat dan hukum barat.¹¹²

Mahkamah Agung RI telah menjatuhkan putusan-putusan yang berkenaan dengan pembagian harta waris beda agama, Mahkamah Agung menyatakan bahwa “Ahli waris yang bukan beragama Islam tetap dapat mewarisi dari harta peninggalan pewaris yang beragama Islam, pewarisan dilakukan menggunakan Lembaga wasiat wajibah, dimana bagian anak yang bukan beragama Islam mendapat bagian samadengan bagian anak yang beragama Islam sebagai ahli waris”. Pernyataan tersebut sesuai dengan putusan MA No. 51 K/Ag/1999 tanggal 29 September 1999. Selain terhadap anak yang berbeda agama, MA juga memutus

¹¹¹ M.Anshary, 2013. *Hukum Kewarisan Islam Dalam Teori dan Praktik* , Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 43

¹¹² Immamatus Shalehah, 2020, WARIS BEDA AGAMA (Analisis Putusan Perkara Kewarisan Beda Agama Dalam Putusan MA 16/Kag/2018), *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, Vol. 2, No. 1, hlm. 44

putusan terhadap istri yang berbeda agama melalui putusan MA No. 16 K/Ag/2010 tanggal 16 April 2010, dalam putusannya Mahkamah Agung memutuskan bahwa seorang istri dapat mendapatkan hak waris melalui wasiat wajibah. Dengan pertimbangan bahwa tergugat atau istri yang berbeda agama dengan suaminya yang Islam ia telah menikah dan menemani si pewaris selama 18 tahun, dengan begitu istri yang berbeda agama tersebut berhak mendapatkan harta waris melalui Lembaga wasiat wajibah.

Para hakim membuat putusan tersebut dengan berdasar pada keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan umat. Hal tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku pada hukum adat yang berdasarkan atas keadilan dan keseimbangan. Maka dari itu putusan Mahkamah Agung tentang ahli waris beda agama (non-muslim) berhak mendapatkan waris dari pewaris yang beragama Islam menjadi yurisprudensi tetap dan diikuti hingga sekarang oleh para hakim di lingkungan peradilan agama.

Wasiat wajibah atau wasiat yang wajib dilakukan dalam ilmu waris dapat dipahami sebagai wasiat yang pelaksanaannya tidak bergantung kepada kehendak mwaris dan wasiat tersebut ditujukan untuk ahli waris yang tidak mendapatkan hartawarisan. Dalam kompilasi Hukum Islam wasiat wajibah ditujukan juga untuk anak angkat yang pada dasarnya tidak mendapatkan harta warisan karena tidak memiliki ikatan darah atau perkawinan.¹¹³ Dalil wasiat wajibah terkandung dalam Firman Allah SWT. Qur'an Surah Al-Baqarah (2) ayat 180

¹¹³ Heri Khoiruddin, 2018, *Keadilan Waris Dalam Islam*, CV Jejak, Sukabumi, hlm. 97

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۚ حَقَّ عَلَٰ

الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾

“Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang diantara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”

Wasiat wajibah di dalam Kompilasi Hukum Islam diperuntukan untuk anak angkat dan orang tua angkat sebagaimana diatur dalam pasal 209 KHI dan besaran dari wasiat wajibah tidak lebih dari 1/3 dari harta pewaris. Kompilasi Hukum Islam sama sekali tidak membahas mengenai wasiat wajibah bagi suami/istri non-muslim. Hal tersebut dikarenakan substansi dari pasal-pasal di dalam Kompilasi Hukum Islam berasal dari kitab-kitab fikih klasik yang tidak membahas mengenai wasiat wajibah untuk ahli waris non-muslim.¹¹⁴ Namun seiring berkembangnya zaman, ahli waris non-muslim oleh pengadilan agama dapat ditetapkan memiliki hak untuk menerima bagian harta waris sebagai penerima wasiat. Jadi, kedudukan ahli waris non-muslim bukan sebagai ahli waris melainkan sebagai penerima wasiat wajibah.

Pertimbangan yang digunakan oleh majelis hakim jika dilihat secara rinci, maka pertimbangan hakim tersebut terdapat kekeliruan. Apabila dianalisis berdasarkan hukum Islam, bahwa putusan majelis hakim tersebut bertentangan dengan apa yang diatur dalam hukum Islam, karena hukum Islam mengatur bahwa diantara orang yang berlainan agama Islam dengan non-muslim tidak berhak saling

¹¹⁴ Rizki Isihlayungdianti, dan Abdul Halim, Non-Muslim Inheritance in Interfaith Marriages Kewarisan Non-Muslim dalam Perkawinan Beda Agama, *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 9, No. 2, hlm. 459

mewaris. Dan putusan yang digunakan oleh majelis hakim tidak sesuai dengan apa yang sudah menjadi kesepakatan para ulama. Sebab jika ditinjau berdasarkan hukum Islam pemberian wasiat wajibah terhadap non-muslim jelas bertentangan dengan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, karena di dalam Kompilasi Hukum Islam sendiri bahwa yang menjadi ahli waris dari seorang yang beragama Islam adalah orang yang juga beragama Islam.

Pemberian wasiat wajibah terhadap ahli waris non-muslim memang secara tegas tidak diatur dalam KHI maupun perundang-undangan, KHI hanya mengatur bahwa wasiat wajibah diperuntukan bagi anak angkat dan orangtua angkat, dan mengatur besaran bagian yang didapatkan dari wasiat wajibah. Wasiat wajibah sendiri bukan wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi oleh kehendak si pewaris dan tidak juga dinyatakan langsung oleh si pewaris, akan tetapi dinyatakan oleh penguasa atau hakim sebagai aparat negara yang mempunyai kewenangan atau memberikan putusan wasiat wajibah. Hal tersebut bertujuan untuk mendistribusikan keadilan, yaitu memberikan harta kepada kerabat yang tidak mempunyai pertalian darah namun memiliki jasa kepada si pewaris tetapi tidak diberikan ketentuan bagian waris dalam hukum Islam, Hal tersebut juga memiliki tujuan untuk mengisi kekosongan hukum demi tercapainya keadilan.

Alangkah baiknya jika ada perkara pewarisan beda agama antara agama Islam dan non-muslim, maka pewaris muslim sebaiknya melakukan wasiat biasa, atau melakukan hibah kepada ahli waris yang tidak beragama Islam, karena dengan jalan wasiat biasa, atau hibah ahli waris non-muslim berhak menerima harta warisan dari pewaris yang beragama Islam. Wasiat biasa tidak sama dengan wasiat wajibah,

wasiat wajibah merupakan pembagian hak kewarisan tertinggi dalam Islam dan tidak dapat diberikan kepada orang non-muslim, wasiat wajibah juga telah ditentukan siapa yang berhak mendapatkannya sebagaimana yang telah dituliskan dalam KHI.

Keputusan diatas sesuai dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 5/MUNAS VII/MUI/9/2005 tentang kewarisan beda agama, yaitu:

1. Hukum waris tidak memberikan hak saling mewarisi antar orang-orang yang beda agama (antara muslim dengan non-muslim)
2. Pemberian harta (warisan) antar orang yang berbeda agama hanya dapat dilakukan dengan bentuk hibah, wasiat, dan hadiah.

Wasiat yang dimaksud dalam putusan MUI tersebut adalah wasiat biasa pada umumnya, yaitu seseorang yang berwasiat langsung ataupun tertulis sebelum meninggalnya kepada orang yang berbeda agama sesuai dengan yang dikehendakinya. Karena pada dasarnya orang non-muslim tidak berhak mendapat hak kewarisan dalam bentuk apapun dari pewaris yang beragama islam, namun melalui fatwa MUI tersebut, islam telah memberikan satu alternatif yang dirasa sangat baik dalam menyelesaikan permasalahan kewarisan beda agama bahwa kerabat non-muslim dapat menerima hak kewarisan berdasarkan jalan wasiat, hibah, dan hadiah saja tidak melalui jalan wasiat wajibah.¹¹⁵

Menurut penulis pendapat pembagian waris beda agama antara pewaris Islam dengan ahli waris non-muslim yang sangat dapat diterima adalah memberikan harta

¹¹⁵ Immamatus Shalehah, 2020, WARIS BEDA AGAMA (Analisis Putusan Perkara Kewarisan Beda Agama Dalam Putusan MA 16/Kag/2018), *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, Vol. 2, No. 1, hlm. 44

warisannya dengan jalan wasiat biasa, hibah, atau hadiah tidak dengan wasiat wajibah, karena wasiat wajibah pun diperuntukan untuk orang yang beragama Islam sesuai yang disebutkan dalam HKI jika melihat dari sisi keadilan. Namun penulis sangat yakin dengan pendapat para ulama yang memang sudah mutlak yang menyatakan bahwa ahli waris berbeda agama tidak berhak menerima bagian waris dari pewaris yang beragama Islam, begitu juga dengan perkawinan beda agama, karena jelas terkandung dalam firman Allah Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 221 yang melarang perkawinan antara yang muslim dengan non-muslim.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah diuraikan penulis di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya penyelesaian pembagian harta waris dapat dilakukan dengan berbagai cara sesuai dengan kehendak para ahli waris, dan upaya yang terbaik dalam penyelesaian harta waris beda agama yaitu dengan musyawarah diantara ahli waris dengan mencari mufakat. Namun apabila dengan jalan musyawarah tersebut masih belum mendapatkan mufakat maka perkara tersebut menjadi sebuah sengketa waris dan akan dibawa dan dilanjutkan dengan jalan litigasi atau dengan berperkara di depan pengadilan. Sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia pasal 51 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, masyarakat yang beragama Islam diselesaikan di depan Pengadilan Agama dan yang non-muslim diselesaikan di depan Pengadilan Negeri. Upaya pembagian waris beda agama yang dilakukan oleh keluarga narasumber merupakan jalan terbaik dengan cara musyawarah diantara ahli waris, serta tidak ada yang merasa dirugikan sehingga tidak dilanjutkan dengan litigasi.
2. Ketentuan waris beda agama melalui wasiat wajibah sesuai dengan Putusan MA No. 51 K/Ag/1999 yang berdasarkan pada keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan umat tidak sepenuhnya sesuai dengan kaidah-kaidah

hukum Islam. Karena wasiat wajibah sesungguhnya diperuntukan untuk orang tua angkat atau anak angkat yang beragama Islam juga. Putusan tersebut mencederai rasa keadilan, dan kehormatan yang tertera dalam Al-Qur'an dan Sunnah, serta mengabaikan perlindungan bagi ahli waris yang beragama Islam dengan seolah-olah menyamakan kedudukan antara ahli waris yang beragama Islam dengan non Islam. Juga bertentangan dengan Fatwa MUI Nomor 5/MUNAS/VII/MUI/9/2005. Sebaiknya pemberian waris beda agama tersebut melalui jalur wasiat biasa, hibah, ataupun hadiah. Karena dengan jalan tersebut akan menimbulkan keadilan dan tidak terlalu bertentangan dengan hukum Islam.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan oleh penulis dapat diambil beberapa saran sebagai perbaikan atau pelengkap dari kekurangan dalam pembahasan.

1. Bagi pemerintah perlu adanya perbaikan Undang-undang dengan menegaskan bahwa dilakukannya perkawinan beda agama itu dilarang secara mutlak bagi orang Islam, peraturan tersebut harus dipastikan boleh atau tidaknya agar ada kepastian hukum serta perlindungan bagi pasangan yang berbeda agama terlepas dari keabsahan agama masing-masing dikarenakan keaneragaman agama di Indonesia, juga agar nantinya tidak berdampak terhadap pewarisan beda agama dan mencari-mencari sehingga menghendaki aturan tersendiri dalam hukum pembagian harta warisan beda agama tersebut.

2. Bagi masyarakat umum, untuk melakukan perkawinan beda agama sebaiknya ditinjau kembali dampak yang akan terjadi jika perkawinan tersebut dilakukan dengan maksud mencegah permasalahan yang menuai konflik antar keluarga. Jika yang terlanjur sudah melakukan pernikahan beda agama, sebaiknya membuat wasiat tertulis untuk memberikan harta peninggalan kepada keluarga yang berbeda agama. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari sengketa waris dari ahli waris beda agama, dan mengurangi jalan yang Panjang untuk menempuh haknya mendapatkan hak waris meskipun ada yurispundensi yang berlaku, tapi tidak semua hakim mau menggunakannya.



DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN :

Q.S Al-Baqarah: 180, 221

Q.S An-Nisa: 3, 4, 7, 11, 12, 33. 141

Q.S. Al-Isra': 32

Q.S. An-Nur: 32

QS. Ar-Rum: 21

Q.S. Adz-dzariyat: 49

HADIST :

HR. Ahmad

HR. At-Tirmidzi

HR. Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan Ibnu Majjah

HR. Bukhari, Muslim

HR. Ibnu Abdil Barr

HR. Jama'ah kecuali Abu Dawud

HR. Muslim

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 830

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 832

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 838

Kompilasi Hukum Islam Pasal 171

Kompilasi Hukum Islam Pasal 173

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

BUKU-BUKU :

- Efendi, J., & Ibrahim, J. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (II ed.). Depok: Prenada Media.
- Hamidah, Siti, 2021, *Hukum Waris Islam*, Malang: UB Press
- Ibrahim, J. 2013. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Ja'far, Kumedi, 2021, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Bandar Lampung: Arjasa Pratama
- Jauhari, I., & ALi Bahar, T. 2021. *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: Deepublish.
- Jaya, Dwi Putra, 2020, *Hukum Kewarisan Di Indonesia*, Bengkulu : Zara Abadi
- Kadir, A. 2015. *Memahami Ilmu Faraidh, Tanya Jawab Hukum Waris Islam*. Jakarta: Amzah.
- Khisni, A, 2013, *Hukum Waris Islam*, Unissula Press, Semarang
- Khoiruddin, Heri, 2018, *Keadilan Waris Dalam Islam*, Sukabumi: CV Jejak
- Kosyiah, Siah, 2021, *Hukum Kewarisan Islam*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media
- M. Anshary, 2013. *Hukum Kewarisan Islam Dalam Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Mahmud Muhammad Syair, *Al-Hidayah Fi Ahkamil Mawarits Wal Wasoya*
- Malik, Rusdi, 2003, *Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti
- Mardani, 2016, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana
- Moechtar, Oemar, 2019, *Perkembangan Hukum Waris*, Jakarta: Kencana
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Muhibbin, Moh, 2009, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Sinar Grafika
- Muthiah Aulia, dan Novy Sri Pratiwi Hardani, 2015, *Hukum Waris Islam*, Modpress Digital, Yogyakarta
- Rachman Anwar, Prawitra Thalib, dan Saepudin Muhtar, 2020, *Hukum Perkawinan di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi*, Kencana, Jakarta
- Rachman, Fatur, 1981, *Ilmu Waris*, Bandung: PT. Al-Ma'arif

- Ria, Wati Rahmi, 2017, *Hukum Keluarga Islam*, Bandar Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung
- Ria, Wati Rahmi, dan Muhamad Zulfikar, 2018, *Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat Dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandar Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung
- Rofiq, Ahmad, Fiqih Mawarits, 1998, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- , 2013, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers
- Ronald Sajja, dan Roger, 2016, *Buku Ajar Hukum Perdata*, Yogyakarta: Deepublish
- Sayyid Sabiq, 2006, *Fiqh Sunnah*, Jilid 4, Jakarta: Pena Pundi Aksara
- Sholihin, M., & Yulianingsih, W. 2015. *Kamus Kontemporer*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Simanjuntak. 2017. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Prenamedia.
- Soekanto, Soerjono, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Suparman, Maman 2015, *Hukum Waris Perdata*, Jakarta: Bumi Aksara
- Tim El-Madani, 2014, *Tata Cara Pembagian Waris dan Pengaturan Wakaf*, Yogyakarta: Medpress Digital
- Wasik, Abdul dan Samsul Arifin, 2015, *Fiqh Keluarga Antara Konsep dan Realitas*, Yogyakarta: Deepublish

JURNAL dan KARYA TULIS :

- Ahmad Khisni, 2018, Hukum Waris Islam, Jurnal Akta, Vol. 5, No. 1
- Amri, A. 2020. Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam, *Media Syari'ah*, Vol. 22, No. 1.
- Fakhrurrazi M.Yunus Zahratul Aini, 2018, Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Tinjauan Hukum Islam), *Media Syariah*, Vol. 20, No. 2
- Gisca Nur Assyafira, 2020, Waris Berdasarkan Hukum di Indonesia, Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, Vol. 8, No. 1
- Hariyanto, B. 2020. Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Harta Waris Beda Agama Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal IUS*, Vol. VII, No. 02.

- Immamatus Shalehah, 2020, WARIS BEDA AGAMA (Analisis Putusan Perkara Kewarisan Beda Agama Dalam Putusan MA 16/Kag/2018), *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, Vol. 2, No. 1
- Isihlayungdianti, R. 2021. Non-muslim Inheritance in Interfaith Marriages Kewarisan Non-muslim dalam Perkawinan Beda Agama. *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 9, No. 02.
- Istiqamah, 2017. Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Warisan Pasangan Suami Istri Yang Beda Agama. *Jurispudentie*, Vol. 4, No. 1.
- Musyafah, L. N. 2017. Filsafat Kewarisan dalam Hukum Islam. *Al-Qamun*, Vol 20, No. 1, 56-57.
- Nurchahya, 2018, Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. XVIII
- Peni Rinda Listyawati. et al., 2020, Legal Analysis Of The Rejection Registration Interfaith Marriages, *International Journal of Law Recontruction Vol. 4, Number 2*
- Samsul Hadi, 2013, Peralihan Agama Sebelum Pembagian Warisan Menurut Ibnu Taimiyah, *Al-Ahwal*, Vol. 6 No. 1
- Sarifudin, 2019, Kawin Beda Agama dalam Kajian Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, *Al-Istinbath Jurnal Hukum*, Vol. 4, No. 2
- Tohari, Chamim, 2017, Rekonstruksi Hukum Kewarisan Beda Agama, *Mazahib jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. XVI, No. 1.
- Wahyudi, M. I. 2021. Melacak Illat Hukum Larangan Waris Beda Agama . *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Vol. 10, No. 1

MEDIA INTERNET :

- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (t.thn.). Dipetik Oktober 27, 2022, dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam jaringan: <https://kbbi.web.id/tinjau.html>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (t.thn.). Dipetik Oktober 27, 2022, dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam Jaringan: <https://kbbi.web.id/yuridis.html>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (t.thn.). Dipetik Oktober 27, 2022, dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam Jaringan: <https://kbbi.web.id/waris>

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (t.thn.). Dipetik Oktober 27, 2022, dari
Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam Jaringan:
<https://kbbi.web.id/beda.html>

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (t.thn.). Dipetik Oktober 27, 2022, dari
Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam Jaringan:
<https://kbbi.web.id/agama.html>

